

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF  
KOTA GORONTALO**

**OLEH :**  
**FITRIANINGSI THALIB**  
**NIM: H1117146**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2021**


**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP**  
**PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF**  
**KOTA GORONTALO**

Oleh:  
**FITRIANINGSI THALIB**  
**NIM: H1117146**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Telah Di Setujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal ..... Juni 2021**

Pembimbing I,



**DR. RAFIKA NUR, SH.,MH**  
NIDN. 0929078501


Pembimbing II,



**ALBERT PEDE, SH.,MH**  
NIDN. 0925047601

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP**  
**PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA**  
**GORONTALO**

OLEH:  
**FITRIANINGSIH THALIB**  
**NIM :H.11.17.146**



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH., MH  
NIDN : 0906037503

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRIANINGSI THALIB  
Nim : H11 17 146  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 21 Juni 2021  
Yang membuat pernyataan



**FITRIANINGSI THALIB**  
**NIM. H1117146**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabatrakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya calon peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Dalam Pemilihan Legislatif Kota Gorontalo**", sesuai dengan yang direncanakan.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis yakni ibu tan Yusuf dan ayah Thalib Aga, yang tiada henti memberikan kasih dan sayang.
2. Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. DR. Rusbulyadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Saharuddin, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Suardi Rais, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Jupri, SH., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. DR. Rafika Nur, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini.
9. Albert Pede, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.

11. Semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan Skripsi ini lebih lanjut. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, ..... Juni 2021


**Fitrianingsi Thalib**

## ***ABSTRACT***

### ***FITRIANINGSI THALIB, H1117146. CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST VIOLATION IN LEGISLATIVE ELECTION OF GORONTALO MUNICIPALITY***

*This study aims to (1) find out the criminal law enforcement against violation in Gorontalo Municipality's legislative election, (2) find out the inhibiting factors of criminal law enforcement against violation in Gorontalo Municipality's legislative election. This study uses the empirical legal research method with descriptive qualitative data analysis technique. This analysis technique employs data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study indicate that (1) criminal law enforcement against money politics in Gorontalo Municipality's legislative election is carried out by way of both preventive and repressive way. Preventive means that it is conducted through open seminars, socialization, and education to the community as well as dialog with all members of political parties and legislative candidates in each electoral district in order to provide understanding and explanation regarding the election regulation. Repressive means that it follows several stages such as findings and reports (first discussion), conducting a study about election violation (second discussion), conducting a plenary meeting of election supervisor, conducting an investigation (third discussion), and conducting prosecution and pre-trial, if possible (fourth discussion), (2) there are several inhibiting factors on criminal law enforcement against money politics in Gorontalo Municipality's legislative election. First, substantial law factor that covers the limitation of the legal subject which requires criminal liability for money politics actor during the campaign, a relatively short period of identifying and verifying the evidence, the restricted authorities of the election supervisors with no coercive efforts in finding and collecting the criminal evidence of money politics. Second, the community factor is where they still have a lower level of awareness on money politics because of emotional ties with the actor either from the legislative candidates or their campaign team. This includes the community's lack of understanding of the evidentiary system that their reports or complaints cannot be brought into legal proceedings. Last but not least, the facilities and infrastructures that have not fully supported criminal law enforcement, such as inadequate recording devices in each election supervisor at all levels.*

*Keywords:* law enforcement, legislative election, Gorontalo Municipality



## ABSTRAK

### FITRIANINGSI THALIB. H1117146. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap Pelanggaran Dalam Pemilihan Legislatif Kota Gorontalo (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap Pelanggaran Dalam Pemilihan Legislatif Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Teknik analisis data kualitatif deskriptif yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum pidana terhadap politik uang dalam Pemilihan Legislatif di Kota Gorontalo dilakukan dengan langkah *preventif* (pengawasan) dan represif (penindakan). Langkah *preventif* dilakukan dengan seminar terbuka, sosialisasi yang dibarengi dengan edukasi terhadap masyarakat serta dialog bersama seluruh jajaran anggota parpol dan caleg di tiap dapil guna memberikan pemahaman dan penjelasan terkait regulasi pemilu. Sedangkan langkah represif dilakukan dengan beberapa tahap, seperti adanya temuan dan laporan, pembahasan pertama, melakukan kajian terhadap pelanggaran pemilu, pembahasan kedua, melakukan rapat pleno pengawas pemilu, melakukan penyidikan, pembahasan ketiga, melakukan penuntutan, praperadilan (jika ada) dan pembahasan keempat. (2) Terdapat beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap politik uang pada Pemilihan Legislatif di Kota Gorontalo. Faktor tersebut antara lain adalah faktor substansi hukum yang meliputi terbatasnya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku politik uang dalam situasi kampanye, jangka waktu identifikasi dan verifikasi bukti yang relatif cukup singkat, wewenang pengawas pemilu yang terbatas dan tidak memiliki upaya paksa dalam mencari dan mengumpulkan bukti tindak pidana politik uang. Faktor masyarakat yang masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah akan politik uang yang disebabkan adanya ikatan emosional dengan pelaku baik caleg maupun tim suksesnya, serta pemahaman masyarakat akan sistem pembuktian yang masih rendah sehingga laporan/pengaduan masyarakat tidak dapat diproses secara hukum. Dan yang terakhir faktor sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya menunjang penegakan hukum pidana, seperti minimnya alat perekam di tiap pengawas pemilu disemua tingkatan.

Kata kunci: penegakan hukum, pemilihan legislatif, Kota Gorontalo



## **MOTTO**

Setiap pengalaman yang tidak dinilai baik oleh dirinya sendiri ataupun orang lain akan tinggal menjadi sesobek kertas dari buku hidup yang tidak punya makna. Padahal setiap pengalaman tak lain daripada fondasi kehidupan.

**( Pramoedya Ananta Toer )**

## DAFTAR ISI

Halaman

### **HALAMAN JUDUL**

<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	19
1.3. Tujuan Penelitian .....	20
1.4. Manfaat Penelitian .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
2.1. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum .....	22
2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum .....	22
2.1.2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum .....	22
2.1.3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum .....	23
2.2. Tinjauan Tentang Politik Uang .....	25

2.2.1. Pengertian Dan Arti Politik Uang .....	25
2.2.2. Praktik Politik Uang .....	26
2.2.3. Politik Uang Sebagai Tindak Pidana .....	30
2.3. Tinjauan Tentang Hibah/Bantuan .....	32
2.3.1. Pengertian Hibah Dalam Hukum Islam .....	32
2.3.2. Syarat-Syarat Hibah Dalam Islam .....	35
2.3.3. Hibah Dalam Hukum Positif .....	37
2.4. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) .....	40
2.4.1. Pengertian Pemilu .....	40
2.4.2. Sejarah Pemilu Di Indonesia .....	41
2.4.3. Asas-Asas Dalam Pemilu .....	42
2.5. Kerangka Pikir .....	44
2.6. Definisi Operasional .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	46
3.2. Objek Penelitian .....	46
3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	47
3.4. Jenis Dan Sumber Data .....	47
3.5. Populasi Dan Sampel .....	48
3.5.1. Populasi .....	48
3.5.2. Sampel .....	48
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.7. Teknik Analisis Data .....	49

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
4.1.1. Badan Pengawas Pemilu Kota Gorontalo .....	50
4.1.2. Kejaksaan Tinggi Gorontalo .....	58
4.1.3. Polres Gorontalo Kota .....	61
4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	64
4.2.1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Dalam Pemilihan Legislatif Kota Gorontalo .....	64
4.2.2. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Dalam Pemilihan Legislatif Kota Gorontalo .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

#### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sudah menjadi kelaziman orang mengartikan Pemilihan Umum (Pemilu), merupakan salah satu mekanisme demokratis untuk melakukan pergantian pemimpin dari suatu negara. Seperti ini tidak pernah dikritisi. selalu diterima sebagai suatu kebenaran. Pemahaman seperti itu tidak disangkal, namun Pemilu, harus dimaknai lebih dalam daripada itu. Pemilu ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada 2002, Pemilu juga dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR. Disepakati, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu di Indonesia. Pilpres sebagai bagian dari Pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004<sup>1</sup>.

Dalam dinamika politik di Indonesia, baik dalam tataran nasional maupun daerah pasca pemberlakuan pemilihan langsung muncul fenomena baru yang menyeruak hingga ke masyarakat bawah, yaitu bantuan dan politik uang. Bantuan dan politik uang biasanya marak terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan juga mengakar sampai pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Bantuan dan politik

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Pemilu Dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat* (Bandung: Nusa Media) hlm 31

uang tersebut biasa berupa uang, bahan bangunan, sembako, pakaian, atau materi lainnya, baik diberikan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan sosial pihak penerima<sup>2</sup>.

Secara umum bantuan sebenarnya merupakan pemberian sesuatu materi atau jasa kepada orang lain tanpa imbalan. Jelasnya, bantuan merupakan suatu pemberian secara gratis tanpa kepentingan apapun dari pemberi bantuan dan dilakukan secara konkret. Dengan demikian bantuan tidak mengikat pihak-pihak melakukan sesuatu untuk kepentingan pihak pemberi. Hal itu berbeda dengan politik uang, yang merupakan pemberian yang berkaitan dengan kepentingan politik pihak pemberi, sehingga terjadi kesepakatan tak tertulis agar pihak penerima melakukan sesuatu untuk kepentingan politik pihak pemberi. Dalam prakteknya politik uang sering disamarkan sebagai bantuan, sehingga sulit dibedakan lagi antara bantuan dengan politik uang<sup>3</sup>.

Politik uang di Indonesia mulai marak sejak era pemerintahan orde baru yang diperankan Golongan Karya (Golkar) yang berusaha mengamankan posisi rezimnya menjadi penguasa melalui mekanisme konstitusional pemilu. Hasil pemungutan suara dalam pemilu Golkar sering menerapkan strategi politik uang yang sumber dananya berasal dari uang negara yang selanjutnya didistribusikan sebagai bantuan (hibah) atas nama Golkar. Setelah era reformasi ternyata praktik politik uang dilestarikan dalam sistem pemilihan langsung<sup>4</sup>. Jika pada era orde baru, politik uang berkedok bantuan diberikan oleh Partai Golkar, maka pada era

---

<sup>2</sup> La Jama'a Dan La Sudirman, 2019, *Bantuan Kandidat Dalam Pemilu Dan Pilkada* (Yogyakarta: Deepublish) hlm 1

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 1

<sup>4</sup> Ahmad Khoirul Umam, 2016, *Kiai Dan Budaya Korupsi Di Indonesia* (Semarang: Rasail) hlm 7

reformasi mengenai politik uang yang disamarkan sebagai bantuan itu dilakukan langsung oleh pihak calon Presiden dalam Pilpres, serta lebih banyak dilakukan oleh Calon Legislatif dalam Pemilu.

Bantuan dan politik uang dalam Pemilu tersebut bukan saja diberikan kepada calon pemilih dari masyarakat awam, namun banyak juga yang diberikan kepada tokoh agama Islam, baik pimpinan atau pengurus organisasi Sosial Keagamaan Islam, maupun imam masjid. Bantuan dan politik uang yang diberikan kepada pimpinan organisasi Sosial Keagamaan Islam pada umumnya untuk keperluan organisasi sosial keagamaan itu, sedangkan yang diberikan kepada tokoh agama dalam masyarakat, seperti pimpinan pondok pesantren untuk kebutuhan pesantren, imam atau pengurus masjid untuk pembangunan masjid, atau pimpinan TPQ untuk pembangunan TPQ yang bersangkutan.

Meskipun pemberian bantuan dan politik uang tersebut tidak dibahasakan sebagai politik uang untuk membeli hak suara calon pemilih yang diberi bantuan, namun dalam prakteknya pemberian dari Calon Legislatif pada Pemilu tersebut dimaksudkan agar pihak penerima bantuan memberikan hak suaranya kepada pihak pemberi bantuan. Jelasnya, pemberian Calon Anggota Legislatif tersebut pada umumnya dimaksudkan untuk menarik simpati calon pemilih, sehingga memilih dirinya dalam Pemilihan legislatif.

Sejalan dengan pandangan Herbert E. Alexander yang dikutip S. Rosyad<sup>5</sup>, bahwa uang merupakan medium atau alat yang signifikan untuk menguasai energi dan sumberdaya, maka sejak awal uang memiliki karakteristik yang khas, yaitu

---

<sup>5</sup> S. Rosyad, 2010, *Money Politic Dalam Pemilu*, Tesis (Semarang: PPS IAIN Walisongo) hlm 2

dapat dipindahkan dan dipertukarkan konvertibel tanpa meninggalkan jejak tentang sumbernya. Hal inilah yang dapat menjadi sebuah keuntungan nyata dalam politik, sehingga sepintas mempunyai manfaat atau Maslahah bagi pemberi bantuan atau politik uang dengan mendapatkan suara dan penerima (pemilih) mendapatkan materi atau uang.

Praktek pemberian bantuan dan politik uang, meski memberikan manfaat pada calon pemilih, namun manfaat tersebut akan mendorong Calon Legislatif akan melakukan perbuatan melawan hukum setelah yang bersangkutan diangkat menjadi Anggota Legislatif untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan dalam Pemilu Legislatif tersebut. Dalam kaitan itu penerima bantuan dan politik uang juga bisa dianggap telah menyalahgunakan hak pilih secara melawan hukum. Bahkan praktek pemberian bantuan dan politik uang tersebut perlu dikaji sebab akan berdampak signifikan terhadap tindak pidana korupsi yang sering dilakukan Anggota Legislatif.

Dalam hukum pidana, pelaku politik uang dalam Pemilu Legislatif dapat dijerat dengan Pasal 523 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 523 ayat (1) menyebutkan<sup>6</sup>:

*“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.*

Pasal 523 ayat (2) menyebutkan<sup>7</sup>:

---

<sup>6</sup> Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>7</sup> Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

*“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada menjanjikan atau imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan masa tenang memberikan denda paling Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”.*

Pasal 523 ayat (3) menyebutkan<sup>8</sup>:

*“Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.*

Hukum pidana telah mengklasifikasikan politik uang sebagai kejahatan terhadap pelaksanaan demokrasi dan juga perbuatannya dapat disebut sebagai “white collar crime” atau kejahatan kerah putih<sup>9</sup>. Politik uang banyak membawa pengaruh terhadap peta perpolitikan nasional serta proses yang terjadi dalam pesta demokrasi. Dalam norma standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu aktor terhadap aktor politik lainnya didasarkan pada persamaan preferensi politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik. Dan juga setiap warga negara mempunyai hak dan nilai suara yang sama (satu orang, satu suara, satu nilai). Namun, melalui pemberian bantuan dan politik uang dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang dan sumber daya ekonomi lainnya yang diterima oleh aktor politik tertentu<sup>10</sup>. Hal itu erat kaitannya dengan usaha para

---

<sup>8</sup> Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>9</sup> Sriyanto, 2013, *Praktik Politik Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana* (Lex Jurnalica Vol. 1/No. 1/Desember) hlm 70

<sup>10</sup> Elvi Juliansyah, 2017, *PILKADA : Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju) hlm 84

calon dan tim suksesnya merebut hati para pemilih yang dalam politik hukum disebut *political marketing*<sup>11</sup>.

Saat ini, politik uang dalam bentuk bantuan masih sangat sulit untuk diantisipasi dalam pengawasan dan penindakannya mengingat penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam hal membedakan mana bantuan yang masuk dalam kriteria politik uang dan mana bantuan yang tidak mengandung kepentingan politik si pemberi bantuan. Namun, ada beberapa juga kasus politik uang yang ditemukan oleh penegak hukum dan bahkan berujung putusan pengadilan, misalnya pada pelaksanaan Pemilu 2019.

Berdasarkan catatan Bawaslu RI Gorontalo menjadi provinsi dengan putusan pidana pemilu terbanyak/yang memiliki jumlah putusan terbanyak dan menempati peringkat ke-6 (enam) dari total 34 daerah di seluruh Indonesia. Jumlahnya mencapai 19 putusan<sup>12</sup>. Sementara itu khususnya di Kota Gorontalo terdapat 6 kasus pelanggaran pidana pemilu yang terdiri dari 1 kasus pelanggaran pidana pemilu yang ditindak lanjuti hingga pada putusan pengadilan, 3 kasus pidana pemilu tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi unsur-unsur pasal dalam peraturan perundang-undangan, serta 2 kasus pidana pemilu tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan dugaan pelanggaran<sup>13</sup>.

Salah satu kasus yang pernah mencuat di Kota Gorontalo adalah kasus pidana salah seorang Caleg DPRD Kota Gorontalo yang berinisial R.O. Caleg

---

<sup>11</sup> Marzuki Alie, 2013, *Pemasaran Politik Di Era Multipartai* (Bandung: Expose) Hlm 37-39

<sup>12</sup> Data Tersebut Diakses Dari Situs Resmi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Atau Disebut Sebagai BAWASLU RI, [www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id), Pada Tanggal 2 Maret 2021, Pukul 09:30 Wita

<sup>13</sup> Data Pada Tabel Tersebut Didapatkan Dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Kota Gorontalo Atau Disebut Sebagai BAWASLU RI Kota Gorontalo, Pada Tanggal 7 Juni 2021, Pukul 10:30 Wita

partai Nasdem itu terpaksa dicoret dari daftar pencalonan oleh KPU setempat karena hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2019/PN.Gto, dan dikuatkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam Banding dengan Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2019/PN.Gto yang menjatuhinya hukuman penjara<sup>14</sup>. Dia dipidana karena telah melanggar pasal 532 ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. R.O. tertangkap basah melakukan kampanye yang menyerupai politik uang. Kepada pendukungnya, dia berjanji memberikan bantuan jika berhasil menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo. Atas perbuatannya itu, R.O. dijatuhi hukuman dua bulan penjara dengan masa percobaan empat bulan<sup>15</sup>.

Dari adanya kasus dan tabel data pelanggaran pidana pemilu tahun 2019 di Provinsi Gorontalo, masih menggambarkan bahwa penegakan hukum khususnya penegakan yang dilakukan secara preventif untuk mengurangi pelanggaran pidana pemilu dalam hal tindak pidana politik uang di pemilihan legislatif, masih belum optimal dilakukan oleh penegak hukum. Untuk itu sinergitas penegak hukum diperlukan untuk membangun kinerja yang baik dalam mencegah dan melakukan penindakan terhadap pelaku serta seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana politik uang.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka calon peneliti tertarik untuk mengangkat isu hukum yang dituangkan dalam sebuah penelitian

---

<sup>14</sup> Putusan Tersebut Diakses Dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, [www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id), Pada Tanggal 04 November 2020, Pukul 10:00 Wita

<sup>15</sup> Kasus Pidana Politik Terbanyak Dari Gorontalo, Dilansir Dari [Www.Hargo.Co.Id](http://Www.Hargo.Co.Id), Diakses Tanggal 04 November 2020, Pukul 09:30 WITA

dengan judul “***Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Dalam Pemilihan Legislatif Kota Gorontalo***”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran dalam Pemilihan Legislatif Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran dalam Pemilihan Legislatif Kota Gorontalo?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran dalam Pemilihan Legislatif Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran dalam Pemilihan Legislatif Kota Gorontalo.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini, adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang korelasi beberapa konsep hukum dan peraturan perundang-undangan dengan penegakan hukum pidana terhadap

praktek pelanggaran dalam bentuk politik uang dalam Pemilihan Legislatif di Indonesia pada umumnya dan di Kota Gorontalo pada khususnya, serta pengembangan Khazanah keilmuan hukum pidana kontemporer .

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk: (a) Memberikan masukan pemikiran kepada pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan politik yang bermartabat kepada masyarakat; (b) Memberikan masukan atau tawaran pemikiran kepada pemerintah dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif yang jujur, bersih, bebas, dan bermartabat; (c). Memberikan kontribusi pemikiran terhadap penegakan hukum pidana atas adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif di Kota Gorontalo khususnya dan Indonesia pada umumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

##### **2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum**

Konsep penegakan hukum secara substantif dapat dielaborasikan dari pemikiran Jimly Asshidiqie. Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam semua hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif, atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, berarti dia telah menjalankan atau menegakkan hukum<sup>16</sup>.

##### **2.1.2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan hukum, tetapi mewajibkan aparat penegak hukum menegakkan dan menjamin kepastian hukum. aparatur penegak hukum,

---

<sup>16</sup> Konsep Penegakan Hukum Oleh Jimly Asshidiqie, [Www.Hukumonline.Com](http://www.hukumonline.com), Diakses Tanggal 05 November 2020, Pukul 11:26 WITA

dalam penegakan hukum harus berdasarkan pada pengaturannya secara formal. setidaknya ada tiga variabel yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu<sup>17</sup>:

- 1) Substansi hukum (*legal substance*) yaitu norma atau peraturan perundangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. untuk menilai kualitas suatu hukum, maka tolak ukur yang dapat dijadikan pedoman adalah keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan pada rakyat.
- 2) Kultur hukum (*legal culture*) yaitu kebiasaan atau budaya hukum yang menjadi landasan berperilaku masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.
- 3) Struktur hukum (*legal structure*) yaitu lembaga-lembaga penegak hukum serta lembaga terkait lainnya yang memiliki mental tangguh dan integritas moral yang terpuji.

### **2.1.3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum terletak pada kepatuhan hukum. Dalam kaitan ini perlu diupayakan agar warga masyarakat mematuhi hukum tanpa menggunakan paksaan atau kekerasan. Upaya yang dilakukan antara lain pembinaan kesadaran hukum. Penegakan hukum menghadapi banyak kendala karena berbagai faktor baik yuridis, politis, ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Soekanto, faktor yang mempengaruhi dan menjadi tolak ukur penegakan hukum adalah<sup>18</sup>:

- 1) Faktor hukum itu sendiri (*legal substance*);

---

<sup>17</sup> Heri Taher, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang Presindo) hlm 101

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1 Cetakan Ke-15 (Depok: Rajawali Pers) hlm 4

- 2) Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada Karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sebagai salah satu faktor pendukung efektivitas penegakan hukum, hendaknya hukum mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Artinya proses pembuatan hukum khususnya hukum tertulis atau Undang-Undang harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Substansi hukum yang demikian akan mudah diimplementasikan oleh masyarakat sehingga penegakannya pun relatif efektif. Dalam penegakan hukum, faktor penegak hukum tidak dapat diabaikan. Penegak hukum mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh sebab itu seseorang yang mempunyai kedudukan lazimnya pemegang peranan<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Johan Jasin, 2019, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Deepublish) hlm 57

## 2.2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Politik Uang

### 2.2.1 Pengertian Dan Arti Politik Uang

Politik dan uang merupakan dua hal yang berbeda namun pada era modern ini keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan sehingga terkadang tak terpisahkan. Sebab dalam berpolitik dibutuhkan uang agar dapat menjalani aktivitas politiknya dengan sukses. Politik uang berarti penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan keputusan penting. Jadi, uang merupakan sarana untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan dan pilihannya, sehingga keputusan dan pilihannya tidak didasarkan pada standar baik tidaknya keputusan dan pilihan itu untuk kepentingan orang lain, melainkan lebih didasarkan pada standar adanya keuntungan yang diperoleh dari keputusan dan pilihan itu<sup>20</sup>.

Politik uang juga berarti pemanfaatan keputusan politik tertentu untuk mendapatkan uang. Ada kalangan tertentu yang memiliki akses pada keputusan politik dapat memanfaatkan keputusan itu untuk memperoleh uang. Kondisi itu diistilahkan dengan “*Kapitalisme dalam Tenda Oksigen*” oleh Adi Sasono dalam Edi Nasution, yakni suatu kondisi dimana pemerintah/penguasa ikut bermain dalam semua tindakan ekonomi masyarakat dengan melakukan sebuah sistem ekonomi tertutup dan protektif. Keterlibatan pihak pengambil kebijakan dalam sistem ekonomi seperti itu akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) yang sangat tidak menguntungkan rakyat saat sekelompok orang

---

<sup>20</sup> Edi Nasution, 2016, *Perselingkuhan Antara Politik Dan Uang (Money Politic): Mencederai Sistem Demokrasi* (Jakarta: Megaslide) hlm 1

tertentu melindungi kepentingan individu dan kelompok mereka dengan mengendalikan arus suplai barang kebutuhan masyarakat<sup>21</sup>.

Politik uang juga dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan dengan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi, maupun partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Ini secara umum memiliki kesamaan dengan pemberian uang/materi kepada seseorang atau sekelompok orang untuk tujuan politik yang terselubung dibalik pemberian tadi. Dengan demikian politik uang atau politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi maupun partai untuk mempengaruhi suara pemilih<sup>22</sup>. Politik uang menjadi penyebab utama pembengkakan biaya kampanye yang harus ditanggung para calon dalam pemilu atau Pilkada<sup>23</sup>.

### **2.2.2 Praktik Politik Uang**

Praktek politik uang dalam Pemilu dan Pilkada sangat beragam bentuk, diantaranya distribusi sumbangan baik berupa barang maupun uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu, pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha untuk kepentingan partai politik tertentu dengan konsesi-konsesi ilegal, dan penyalahgunaan wewenang dan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 1

<sup>22</sup> Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Cetakan Ke-1 (Bandung: Mizan Publiko) hlm 155

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 160

fasilitas negara untuk kepentingan dan/atau menarik simpati terhadap partai politik tertentu<sup>24</sup>.

Pada era reformasi ini, praktik politik uang pada umumnya dilaksanakan sebelum pemungutan suara. Politik uang yang dilakukan sebelum pemungutan suara ditujukan kepada para pemilih yang masih mudah dipengaruhi hak pilihnya dengan materi. Sehingga sasaran utama penyaluran uang atau materi yang menjadi bagian dari politik uang tersebut biasanya ditujukan kepada pemilih dari kalangan masyarakat golongan menengah ke bawah terutama masyarakat kurang mampu. Sebab pemilih dari kalangan masyarakat menengah ke atas tidak bisa dipengaruhi dengan politik uang, kecuali orang yang menjadi tim sukses dari Calon Legislatif atau Calon Kepala Daerah tertentu. Tim Sukses dari kalangan menengah ke atas itu bisa sebagai bertindak atas nama individu dan bisa juga atas nama pimpinan atau pengurus organisasi sosial kemasyarakatan.

Relasi kuat antara politik dan uang (politik uang) dipengaruhi oleh, dan mempengaruhi hubungan antara pihak politisi, keanggotaan partai dan para pemilih. Timbulnya politik uang disebabkan oleh banyaknya kegiatan politik demokratis yang mustahil bisa dilaksanakan tanpa uang. Dalam konteks itu politik uang cenderung diartikan secara sempit karena hanya fokus pada dana kampanye dan partai politik. Padahal banyak pelaku luar yang terlibat dalam persaingan politik dengan tujuan membentuk agenda kebijakan publik, mempengaruhi Undang-Undang atau debat Pemilu dan kesuksesannya. Relevan dengan hal ini James Kerr Pollock mengemukakan bahwa relasi antara uang dan politik akan

---

<sup>24</sup> Elvi Juliansyah, *Loc.Cit.*

terus menjadi persoalan besar dalam demokrasi dan pemerintahan. Kehidupan politik yang sehat mustahil diwujudkan selagi uang secara tanpa batas terus bermain dalam kehidupan politik<sup>25</sup>.

Menurut Tjahjo Kumolo bahwa politik uang (*money politic*) menunjukkan tidak adanya nilai lebih kualitas calon kepala daerah. Mereka tidak mempunyai kesanggupan untuk mengkomunikasikan visi politik kepada masyarakat. Sangat mungkin mereka tidak mempunyai visi politik yang akan direalisasikan setelah mereka terpilih. Sehingga politik uang marak senantiasa mengiringi pesta demokrasi baik Pemilu maupun Pilkada. Politik uang tumbuh subur di dukung oleh kecenderungan masyarakat yang semakin permisif. Pembiaran terhadap politik uang tidak hanya berimplikasi melahirkan politisi korupsi melainkan juga berakibat tercederainya suatu pemilu yang demokratis<sup>26</sup>. Sebab sepantas pelaksanaan pemilu tampak demokratis, namun praktek politik uang telah menodai pemilu yang memunculkan image bahwa yang menang hanyalah calon yang memiliki modal besar untuk didistribusikan kepada masyarakat pemilih.

Relevan dengan hal itu Tjahjo Kumolo lebih lanjut mengemukakan bahwa politik uang telah menjadi budaya dalam perpolitikan di Indonesia. Pada setiap level kompetisi politik, mulai pemilihan kepala desa hingga pemilihan kepala daerah dan pemilihan wakil rakyat diberbagai tingkatan, politik uang telah dianggap sebagai suatu kewajaran. Selama ini sistem Pilkada yang mencerminkan kekuatan uang dan pemilik modal cukup signifikan, sebab jika kemampuan dana calon menjadi pertimbangan, maka terbuka ruang masuknya berbagai sumber

---

<sup>25</sup> Marcin Alecki, 2017, *Chapter Published In Challenging The Norms And Standars Of Election Administration*, Diterjemahkan Oleh Edi Nasution (IFES) hlm 3

<sup>26</sup> Tjahjo Kumolo, *Op.cit*, hlm 155

dana dari luar, termasuk dana ilegal. Jelasnya modal ekonomi setiap kandidat kepala daerah-wakil kepala daerah pada umumnya merupakan gabungan antara modal pribadi dan bantuan pengusaha yang juga mempunyai kepentingan terselubung (bisnis)<sup>27</sup>.

Masifnya praktik politik uang, atau politik uang telah mengakibatkan menurunnya angka partisipasi pemilih pada beberapa daerah, bahkan hanya 45% saja. Penurunan angka partisipasi pemilih di tingkat provinsi dan kabupaten/kota itu terjadi, diakibatkan praktik-praktik kecurangan dan politik uang yang semakin masif dan menyeret masyarakat juga secara masif. Disamping itu harapan hadirnya pemimpin yang berkualitas dan mampu mengedepankan kualitas pelayanan, tidaklah seberapa yang diharapkan oleh masyarakat. Meskipun muncul beberapa pemimpin yang berkualitas, namun jumlahnya belum signifikan, terbatas pada beberapa daerah saja. Dalam kaitan itu Pemilu serentak dianggap sebagai solusi. Jelasnya, bahwa sudah saatnya rakyat dihindarkan dari memilih seseorang calon kepala daerah/calon legislatif dengan bujukan uang yang mengabaikan kompetensi kepemimpinan, integritas dan kesungguhan bekerja untuk publik. Politikus yang bertumpu pada politik uang nanti hanya menghasilkan pemimpin yang sibuk korupsi untuk mengembalikan biaya politiknya dalam kampanye<sup>28</sup>.

Mayoritas pemilih yang memiliki pendidikan dan penghasilan menengah ke bawah (miskin) cenderung menerima pemberian politik uang walaupun jumlahnya kecil. Dengan demikian salah satu faktor penyebab maraknya politik

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm 155-156

<sup>28</sup> Ibid, hlm 157

uang atau politik uang dalam Pemilu dan Pilkada adalah rendahnya tingkat ekonomi pemilih. Apalagi di tengah kesulitan mendapatkan pekerjaan, munculnya politik uang yang disamarkan dengan istilah bantuan, akan menyebabkan semakin mengakarnya praktik politik uang itu sendiri. Bahkan bisa jadi pemilih yang memiliki pendidikan yang cukup namun belum memiliki penghasilan (ekonomi lemah) masih cenderung menerima politik uang.

### **2.2.3 Politik Uang Sebagai Tindak Pidana**

Ketika mengulas tentang politik uang dalam pemilu, maka itu artinya kita memandang UU pemilu dalam sudut pandang hukum pidana dikarenakan politik uang adalah bagian dari kejadian demokrasi. Terkait dengan itu, ada 3 bagian penting yang biasa disebut sebagai trias hukum pidana yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan stelsel pidana. Hubungannya dengan pengaturan tindak pidana politik uang maka yang akan calon peneliti bahas adalah berkisar pada tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan stelsel sanksi-nya tersebut.

Mengenai tindak pidana dalam UU pemilu. Secara sistematis ketentuan pidana dalam UU pemilu diatur pada Buku V di bawah titel Tindak Pidana Pemilu Buku II dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Sehingga tindak pidana pemilu diatur dalam 66 pasal. Secara anatomis, tindak pidana pemilu terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, diatur dalam 24 pasal meliputi: Pasal 489, 499, Pasal 501 sampai dengan Pasal 508, Pasal 513-514, Pasal 518, Pasal 524, Pasal 537-539, Pasal 541-543, Pasal 545 dan 546, Pasal 549 dan 551<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kedua, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh masyarakat umum, diatur dalam 22 pasal yakni Pasal 488, 491, Pasal 497-498, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509- 511, Pasal 515-517, Pasal 519-520, Pasal 531-536, Pasal 544, Pasal 548. Ketiga, tindak pidana pemilu oleh aparatur pemerintah, ditetapkan dalam 2 pasal yakni Pasal 490, dan 494. Ketiga, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat publik, ditetapkan dalam 2 pasal yakni Pasal 522 dan 547. Keempat, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh korporasi, diatur dalam 5 pasal meliputi: Pasal Pasal 498, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 529-530. Kelima, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan peserta pemilu terdiri atas 9 pasal yakni Pasal 495, 496, Pasal 521, Pasal 523, Pasal 525 ayat (2) Pasal 526 ayat (2), Pasal 527 dan Pasal 528, Pasal 550. Tindak pidana pemilu oleh calon presiden dan wakil presiden, terdiri atas 2 pasal yakni Pasal 552 dan Pasal 553<sup>30</sup>.

Khusus mengenai tindak pidana politik uang, diatur pada Pasal 532 peraturan a quo. Agar lebih konkret, calon peneliti akan mengutip ketentuan tersebut secara lengkap yakni sebagai berikut:

Pasal 523 ayat (1) berbunyi<sup>31</sup>:

*“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.*

Pasal 523 ayat (2) berbunyi<sup>32</sup>:

---

<sup>30</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>31</sup> Pasal 523 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>32</sup> Pasal 523 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

*“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada menjanjikan atau imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan masa tenang memberikan denda paling Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”.*

Pasal 523 ayat (3) berbunyi<sup>33</sup>:

*“Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.*

Pelanggaran atas tindak pemilu khususnya politik uang kemudian harus dilakukan proses penegakan hukum. Mengenai hal ini dapat dijumpai pada Buku Kelima Bab I tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu – bagian kesatu dari Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu. Inti dari proses penegakan hukumnya adalah merujuk pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali secara tegas ditentukan sendiri dalam UU Pemilu, misalnya mengenai pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang diatur pada Pasal 486 dan Pasal 487<sup>34</sup>. Dengan kata lain, dalam hal-hal tertentu UU Pemilu ditempatkan sebagai kekhususan (*lex specialis*) dari KUHAP sebagai ketentuan umumnya (*lex generalis*).

### **2.3. Tinjauan Tentang Hibah/Bantuan**

#### **2.3.1 Pengertian Hibah/Bantuan Perspektif Hukum Islam**

Secara etimologis, hibah berarti menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta maupun selainnya kepada orang lain, baik seorang pribadi

<sup>33</sup> Pasal 523 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>34</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

maupun secara lembaga<sup>35</sup>. Menurut *Ensiklopedia Hukum Islam*, hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa mengharapkan balasan apapun<sup>36</sup>.

Secara terminologis hukum Islam, hibah adalah sesuatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan semasa pemberi masih hidup<sup>37</sup>. Relevan dengan rumusan itu, Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa hibah merupakan pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau kepentingan badan sosial keagamaan, juga kepada orang yang menjadi ahli waris<sup>38</sup>. Hibah berbeda dengan zakat, sebab zakat merupakan pemberian yang wajib dikeluarkan oleh Muzakki kepada orang yang berhak menerimanya<sup>39</sup>. Sedangkan hibah merupakan pemberian yang tidak wajib.

Menurut Jumhur Ulama, hibah adalah akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara sukarela. Ulama Hanabilah mendefinisikan hibah sebagai kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu, maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan

<sup>35</sup> La Jamaa dan La Sudirman, *Op.cit*, hlm 12

<sup>36</sup> Abdul Azis Dahlan, 2011, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 2* (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve) hlm 540

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 540

<sup>38</sup> Mohammad Daud Ali, 2018, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Masyarakat* (Jakarta: UII Press) hlm 24

<sup>39</sup> Addys Aldizar, 2014, *Pustaka Pengetahuan Islam Kontemporer, Jilid 4, Cet-I* (Jakarta: PT Pustaka Dinamika) hlm 117

imbalan<sup>40</sup>. Dengan demikian, dapat dikemukakan, bahwa hibah merupakan suatu pemberian berupa harta benda kepada orang lain semata-mata mengharapkan Ridha Allah bukan mengharapkan balasan dari selain Allah.

Uraian di atas menunjukkan, bahwa hibah merupakan suatu bentuk tolong-menolong untuk membangun kebersamaan dengan berbagi kebaikan untuk kemaslahatan manusia dan kemanusiaan. Bukan saja untuk kepentingan individu (ahli waris dan biasanya diberikan kepada ahli waris yang terhalang mendapatkan bagian dari harta warisan), melainkan banyak diberikan dan ditujukan untuk memberikan kemaslahatan masyarakat umum atau kepentingan sosial, seperti tanah untuk sarana rumah ibadah (Masjid), pendidikan (Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi), kesehatan (Poliklinik, Rumah Sakit), Panti Asuhan, jembatan, dan berbagai keperluan sosial lainnya.

Jelasnya, hibah pada prinsipnya berarti pemberian atau hadiah yang menurut syariat semestinya diberikan secara sukarela dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tanpa pretensi dan tidak mengharapkan balasan apapun kecuali dari Allah Semata<sup>41</sup>. Hibah merupakan pemberian yang dilakukan bukan karena mengharapkan balasan baik berupa materi maupun nonmateri dari selain Allah. Menurut ulama, hibah merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka kebaikan antara sesama manusia sangat bernilai positif<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Abdul Azis Dahlan, *Op.cit*, hlm 540

<sup>41</sup> Setiawan Budi Utomo, 2013, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Cet Ke-8 (Jakarta: Gema Insani Press) hlm 14

<sup>42</sup> La Jamaa dan La Sudirman, *Op.cit*, hlm 14

### **2.3.2. Syarat-Syarat Hibah/Bantuan Dalam Islam**

Hibah hanya dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat Orang yang memberikan hibah adalah cakap bertindak hukum, yakni baliq, berakal, dan cerdas. Oleh sebab itu anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang yang tidak cakap bertindak hukum. Syarat barang yang dihibahkan, adalah<sup>43</sup>:

- 1) Harta yang dihibahkan ada ketika akad berlangsung;
- 2) Harta yang dihibahkan bernilai harta menurut syarat;
- 3) Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkan;
- 4) Menurut ulama Hanafiyah, jika harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh meskipun rumah itu bisa dibagi. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa menghibahkan sebagian rumah saja dan sah hukumnya. Jika seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, maka rumah itu diberikan kepada orang yang diberi hibah sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumahnya itu;
- 5) Harta yang dihibahkan terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dimanfaatkan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah;
- 6) Harta yang dihibahkan dapat langsung dikuasai oleh penerima hibah.

---

<sup>43</sup> Abdul Azis Dahlan, *Op.cit*, hlm 540-541

Jelasnya, hibah dianggap sah menurut syariat jika pemberi dan penerima hibah cakap hukum, tanpa paksaan, baik langsung maupun tidak langsung. Harta hibah itu memang ada, halal dan kepemilikannya secara penuh. Disamping itu akad hibah itu tidak terdapat indikasi suap dan tidak berimplikasi korupsi. Dalam kaitan itu menurut ulama, akad hibah tidak mengikat sehingga pemberi hibah boleh mencabut kembali hibah nya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa hibah, sedekah dan zakat memiliki kesamaan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain. Namun memiliki perbedaan. Kalau seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pahala di akhirat, maka pemberian itu merupakan sedekah. Kalau pemberian itu bertujuan untuk menghormati atau sebagai penghargaan terhadap prestasinya, baik yang bersangkutan mengharapkan pahala maupun tidak, maka pemberian itu merupakan hadiah. Sedangkan hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan<sup>44</sup>.

Di samping itu dalam hibah disyaratkan adanya Ijab (penyerahan) dan Qabul (penerimaan), sedangkan dalam sedekah, dan hadiah yang disyaratkan hanya pemberi dan penerima, yakni orang yang mau menghibahkan sesuatu haruslah orang yang cakap dalam melakukan transaksi, dan orang yang menerima hibah harus bisa memiliki sesuatu. Dengan demikian hibah dan sedekah sebagai pemberian yang dianjurkan dalam Islam, hukumnya sunat. Hibah dan sedekah bisa diberikan kepada orang lain tanpa batasan pada orang-orang/golongan tertentu. Sedangkan zakat merupakan pemberian yang wajib bagi orang-orang

---

<sup>44</sup> Siah KKhosiyyi'ah, 2010, *Waqaf dan Hibah Perspektif Ulama Fikih dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia) hlm 239

yang telah memenuhi syarat dan rukun sebagai Muzakki dan harus diserahkan kepada orang-orang/golongan yang telah ditentukan dalam syariat<sup>45</sup>.

### **2.3.3. Hibah/Bantuan Dalam Hukum Positif**

Pemberian hibah bukan saja merupakan salah satu anjuran dalam hukum Islam, melainkan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011 dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2011. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2012 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan diundangkan tanggal 4 Januari 2012. Sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang diundangkan pada tanggal 22 Mei 2012<sup>46</sup>.

Makna hibah dalam Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 240

<sup>46</sup> Yusran Lapananda, 2015, Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, Cet Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika) hlm1-2

pemerintahan daerah. Sedangkan bantuan sosial dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15, sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial<sup>47</sup>.

Makna hibah yang digunakan Permendagri tersebut pada hakikatnya mirip dengan hibah dalam hukum Islam, terutama dari tujuan pemberian hibah itu yakni tidak mengharapkan balasan dari pihak yang menerima hibah, serta sifatnya yang tidak mengikat dan tidak berlangsung secara kontinyu. Perbedaannya terletak pada prosedur penyaluran hibah tersebut. Hibah dalam perspektif hukum Islam dapat diberikan kepada siapa saja (tidak selektif) sedangkan penerima hibah dalam peraturan perundang-undangan (Permendagri) tidak bisa diberikan kepada semua orang, harus selektif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 bahwa hibah dapat diberikan kepada<sup>48</sup>:

- a) Pemerintah
- b) Pemerintah daerah lainnya
- c) Perusahaan daerah
- d) Masyarakat dan/atau
- e) Organisasi kemasyarakatan

Hal ini dapat dimaklumi sebab sumber dana hibah yang diatur dalam hukum Islam pada umumnya berasal dari milik individu sehingga dia bebas

---

<sup>47</sup> Pasal 1 Angka 14 dan 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

<sup>48</sup> Pasal 5 jo Pasal 11 ayat (12) Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.

memberikannya kepada orang yang dia kehendaki. Sedangkan dana hibah dalam Permendagri berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari uang rakyat. Sehingga pemanfaatannya pun harus ditunjukkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Kalau hibah dari APBD itu diberikan secara bebas akan rentan disalahgunakan oleh oknum pejabat yang tidak bertanggungjawab.

Selaras dengan hal itu Permendagri mengamanatkan agar pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat<sup>49</sup>. Ke empat asas pemberian hibah itu mengisyaratkan bahwa pemberian hibah tidak bisa mengesampingkan atau menghambat program utama pembangunan daerah, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, Perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, Keluarga Berencana, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, kesbangpol, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip serta komunikasi dan Informatika<sup>50</sup>.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pemberian hibah yang bersumber dari APBD mengacu pada tiga peraturan yakni Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012. Peraturan perundangan itu dapat dimaknai

---

<sup>49</sup> Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

<sup>50</sup> Yusran Lapananda, *Op.cit*, hlm 12

sebagai upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara akuntabel serta berkeadilan, serta dapat dinikmati pihak-pihak yang berhak menerima hibah dan bantuan sosial tersebut. Karena itu dalam Pasal 42 ayat (3) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa “Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah.

Pemberian hibah dari pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota pada satu sisi sangat menunjang kesejahteraan rakyat daerah namun pada sisi lain dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah yang mencalonkan diri dalam Pilkada untuk menarik simpati masyarakat pemilih. Hal itu akan sangat rawan jika bantuan hibah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD itu diberikan kesan seolah-olah bantuan hibah tersebut berasal dari uang pribadi kepala daerah, dan bukan dari kas negara. Sehingga bantuan hibah dari pemerintah daerah bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik Kepala Daerah yang akan atau sedang mengikuti Pilkada. Dengan demikian bantuan hibah dari APBD rawan diarahkan untuk politik uang atau money politik.

## **2.4. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum (Pemilu)**

### **2.4.1. Pengertian Pemilu**

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan<sup>51</sup>. Sedangkan, menurut Pasal 1 angka (1)

---

<sup>51</sup> Abu Nashr Muhammad Al-Iman, 2014, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, (Jakarta: Prisma Media) hlm 29.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>52</sup>.

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan Disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

#### **2.4.2. Sejarah Pemilu Di Indonesia**

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

---

<sup>52</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota. Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya<sup>53</sup>.

#### **2.4.3. Asas-Asas Dalam Pemilu**

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "LUBER" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Makna tersebut akan diuraikan satu-persatu, yaitu<sup>54</sup>:

- 1) "Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
- 2) "Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.
- 3) "Bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

---

<sup>53</sup> Pemilihan umum Di Indonesia, [www.wikipedia.org](https://www.wikipedia.org), Diakses tanggal 05 November 2020, Pukul 18:30 Wita

<sup>54</sup> Asas-Asas Pemilihan umum Di Indonesia, [www.wikipedia.org](https://www.wikipedia.org), Diakses tanggal 05 November 2020, Pukul 18:30 Wita

- 4) "Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas "adil" adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu<sup>55</sup>.

---



<sup>55</sup> Asas-Asas Pemilihan umum Di Indonesia, [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), Diakses tanggal 05 November 2020, Pukul 18:30 Wita

## 2.5. Kerangka Pikir

Pasal 523 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Dalam  
Pemilihan Legislatif Kota Gorontalo




Penegakan Hukum Pidana terhadap  
pelanggaran dalam Pemilihan  
Legislatif Kota Gorontalo :

1. Preventif.
2. Represif.

Faktor yang menghambat Penegakan  
Hukum Pidana terhadap *Money  
Politic* dalam Pemilihan Legislatif  
Kota Gorontalo :

1. Substansi hukum
2. Masyarakat
3. Sarana dan prasarana



~~Terwujudnya Penegakan Hukum Yang Optimal  
Dan Berkeadilan Untuk Mengurangi Pelanggaran  
Dalam Pemilihan Legislatif  
Kota Gorontalo~~

## 2.6. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah pernyataan yang menerangkan tentang definisi, cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala ukur dari variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasionalnya adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum adalah upaya salah satu elemen sistem hukum dalam hal ini struktur hukum dalam menegakkan aturan-aturan hukum.
2. *Money Politik* adalah pemberian materi baik berupa uang ataupun barang dengan tujuan memenangkan salah satu pasangan calon yang di dukung oleh si pemberi dalam pemilu.
3. Pemilu legislatif adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari jabatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosial (*social legal research*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) di bidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah *law in action*<sup>56</sup>.

#### **3.2. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran dalam pemilihan legislatif Kota Gorontalo, serta faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran dalam pemilihan legislatif Kota Gorontalo.

Objek penelitian ini terdiri dari dua jenis yakni objek primer dan objek sekunder. Objek primer adalah suatu objek yang diperoleh melalui sumber pertama, sedangkan objek sekunder adalah suatu objek yang diperoleh melalui sumber kedua. Dalam penelitian ini yang menjadi objek primer adalah data wawancara dari para informan, sedangkan objek sekundernya dari dokumen yang tertulis atau berbagai hasil pembicaraan yang bermanfaat untuk mendukung sumber objek primer penelitian ini.

#### **3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

---

<sup>56</sup> Syahruddin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Edisi 2, Cetakan Ke-2 (Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika) hlm 8-9

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di POLRES Gorontalo Kota (Sentra GAKKUMDU), Kejaksaan Tinggi Gorontalo (Sentra GAKKUMDU) dan Bawaslu Gorontalo Kota (Sentra GAKKUMDU). Penelitian ini akan berlangsung selama 30 hari (1 bulan) sejak keluarnya surat pengantar penelitian dari Universitas Ichsan Gorontalo.

### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang akan diambil oleh calon peneliti yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di instansi terkait berdasarkan wawancara secara langsung.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Adapun Jenis dan sumber data dalam penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti adalah menggunakan data primer, dalam hal ini bentuk data yang diperoleh langsung dari Sentra GAKKUMDU POLRES Gorontalo Kota, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dan Bawaslu Kota Gorontalo yang diperoleh melalui wawancara. Selain dengan menggunakan data primer calon peneliti juga menggunakan data sekunder, adapun data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yaitu buku tentang Pemilu dan *Money Politic*.

### **3.5. Populasi Dan Sampel**

### 3.5.1 Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi atau responden yaitu seluruh penegak hukum Sentra Gakkumdu (POLRES Gorontalo Kota, Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Bawaslu Kota Gorontalo).

### 3.5.2 Sampel

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) 1 (satu) orang Penyidik dari Sentra GAKKUMDU POLRES Gorontalo Kota.
- 2) 1 (satu) Penuntut Umum Sentra GAKKUMDU Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
- 3) 2 (dua) orang Sentra GAKKUMDU Bawaslu Kota Gorontalo.

## 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dan dilakukan penentuan informan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang, melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara<sup>57</sup>. Dalam penelitian ini digunakan wawancara mendalam kepada informan yakni Penyidik, Penuntut Umum dan Bawaslu yang tergabung dalam Sentra GAKKUMDU, dan kemudian dilakukan transkrip data wawancara. Sedangkan

---

<sup>57</sup> M. Burhan Bungin, 2010, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet Ke-4 (Jakarta: Kencana) hlm115

penelitian kepustakaan dilakukan melalui studi atas konsep-konsep dari literatur-literatur berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan, diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan langkah-langkah:<sup>58</sup>

- 1) Reduksi data, baik selama penelitian maupun setelah penelitian, untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- 2) Penyajian data, yakni menyajikan sejumlah informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- 3) Menarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, secara induksi dan deduksi

---

<sup>58</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Cet Ke-10 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) hlm 192-195

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Gorontalo**

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante<sup>59</sup>.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal<sup>60</sup>.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan

---

<sup>59</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Senin, 15 Maret 2021, Pukul 11:30 Wita

<sup>60</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Senin, 15 Maret 2021, Pukul 11:30 Wita

manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU)<sup>61</sup>.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)<sup>62</sup>.

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas

---

<sup>61</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Senin, 15 Maret 2021, Pukul 11:30 Wita

<sup>62</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Senin, 15 Maret 2021, Pukul 11:30 Wita

dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik<sup>63</sup>.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan

---

<sup>63</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Senin, 15 Maret 2021, Pukul 11:30 Wita

Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu<sup>64</sup>.

Adapun struktur organisasi Bawaslu Kota Gorontalo Sebagai Berikut<sup>65</sup>:

1. Lismawy Ibrahim, S.Pd, M.Pd (Ketua) Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat Dan Hubungan Antar Lembaga.
2. Lukman A. Rahman, S.Pd, M.Pd (Anggota) Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Dan Data Informasi.
3. Alvian Mato, M.Pd.I (Anggota) Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa.
4. Berny Pakaya, SH Selaku Koordinator Sekretariat.
5. Sita Abdul Karim, A.Md Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi Dan Data Informasi.
6. Farida Muhsin, Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi Dan Data Informasi.
7. Rofi'uddin JR. Tilome, SE, Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi Dan Data Informasi.

---

<sup>64</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Senin, 15 Maret 2021, Pukul 11:30 Wita

<sup>65</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Senin, 15 Maret 2021, Pukul 11:30 Wita

8. Sriyanti Lasindrang, Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi Dan Data Informasi.
9. Rahma Abdjul, Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi Dan Data Informasi.
10. Iron Igirisa, Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi Dan Data Informasi.
11. Choiril Muchtar, Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi Dan Data Informasi.
12. Nasution Halada, Sub Bagian Pengawasan, Hubungan Masyarakat Dan Hubungan Antar Lembaga.
13. Moh. Fahmi Kasim, S.Pi, Sub Bagian Pengawasan, Hubungan Masyarakat Dan Hubungan Antar Lembaga.
14. Ikbal Arbie, S.Si, Sub Bagian Pengawasan, Hubungan Masyarakat Dan Hubungan Antar Lembaga.
15. Ikrar Setiawan Akasse, SH, Sub Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa.
16. Vidya Gumanti, S.Hi, Sub Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa.

Visi dari BAWASLU Kota Gorontalo Adalah Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. Sedangkan Misi dari BAWASLU Kota Gorontalo adalah<sup>66</sup>:

---

<sup>66</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Senin, 15 Maret 2021, Pukul 11:30 Wita

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Tugas Bawaslu Kota Gorontalo sesuai dengan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 antara lain<sup>67</sup>:

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota,
- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota,
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kota Gorontalo bertugas<sup>68</sup>:

- 1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;

---

<sup>67</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Senin, 15 Maret 2021, Pukul 11:30 Wita

<sup>68</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Senin, 15 Maret 2021, Pukul 11:30 Wita

- 2) Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kota Gorontalo bertugas<sup>69</sup>:

- 1) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 2) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 3) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 4) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- 5) Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kota Gorontalo bertugas<sup>70</sup>:

- 1) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota;
- 2) Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 3) Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- 4) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- 5) Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Wewenang Bawaslu Kota Gorontalo<sup>71</sup>:

---

<sup>69</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Senin, 15 Maret 2021, Pukul 11:30 Wita

<sup>70</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Senin, 15 Maret 2021, Pukul 11:30 Wita

<sup>71</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Senin, 15 Maret 2021, Pukul 11:30 Wita

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- 2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- 3) Menerima, memeriksa memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 4) Merekendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 5) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dankewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 7) Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu Kota Gorontalo<sup>72</sup>:

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- 5) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>72</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Senin, 15 Maret 2021, Pukul 11:30 Wita

#### **4.1.2. Kejaksaan Tinggi Gorontalo**

Lahirnya Provinsi Gorontalo sebagai pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 16 Februari Tahun 2000 telah mendorong terbentuknya kantor-kantor Pemerintah daerah maupun kantor vertikal, Khususnya Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo.Pada awal terbentuknya kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada tahun 2001 masih menempati eks Kantor Telkom Gorontalo, dengan wilayah bawahannya meliputi Kejaksaan Negeri Gorontalo, Kejaksaan Negeri Limboto, Kejaksaan Negeri Tilamuta dan Cabang Kejaksaan Negeri Limboto di Kwandang<sup>73</sup>.

Kemudian pada awal Januari Tahun 2004 Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo memiliki gedung sendiri di areal perkantoran di Jalan Tinaloga, No.3 Gorontalo yang diresmikan oleh H. AHMAD LOPA, SH. (Jaksa Agung Muda Pengawasan) Kejaksaan Agung RI pada Tanggal 16 Februari 2004. Selanjutnya dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango maka wilayah Kejaksaan Negeri bawahannya bertambah menjadi 5 (lima) Kejaksaan Negeri dan pertengahan tahun 2014 setelah Kabupaten Gorontalo Utara dimekarkan, maka Kejaksaan Negeri bertambah 1 (satu) yaitu Kejaksaan Negeri Kwandang. Dengan demikian wilayah Kejaksaan Tinggi Gorontalo bertambah menjadi 6 (enam) Kejaksaan Negeri yaitu<sup>74</sup>:

1. Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo
2. Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo

---

<sup>73</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pada Hari Rabu, 17 Maret 2021, Pukul 15:25 Wita

<sup>74</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pada Hari Rabu, 17 Maret 2021, Pukul 15:25 Wita

3. Kejaksaan Negeri Boalemo
4. Kejaksaan Negeri Pohuwato
5. Kejaksaan Negeri Bone Bolango
6. Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara

Adapun Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo sampai saat ini telah mengalami 16 (enam belas) kali pergantian yaitu<sup>75</sup>:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi pertama : Safri Basir,SH,
2. Kepala Kejaksaan Tinggi kedua : R.Soharjono,SH,
3. Kepala Kejaksaan Tinggi ketiga : Santosa, SH.,
4. Kepala Kejaksaan Tinggi keempat : Hi. Ikhsan Kawanto, SH. MH, SH.,
5. Kepala Kejaksaan Tinggi kelima : H. Djuharia Anwar, SH.MH,
6. Kepala Kejaksaan Tinggi keenam : Muchtar Hasan, SH.MH
7. Kepala Kejaksaan Tinggi ketujuh : Suratno, SH.
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Kedelapan : Bambang Waluyo, SH. MH.
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Kesembilan : DR. H. Noor Rohmad, SH. MH
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Kesepuluh : Siswoyo, SH. MH.
11. Kepala Kejaksaan Tinggi Kesebelas : Godang Riadi Siregar, SH. MH.
12. Kepala Kejaksaan Tinggi Ke dua belas: Djoko Widodo, SH. MH.
13. Kepala Kejaksaan Tinggi ke tiga belas : Herman A. Koedoeboen, SH., M.SI.
14. Kepala Kejaksaan Tinggi ke empat belas: Made Suratmadja, SH. MH.

---

<sup>75</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pada Hari Rabu, 17 Maret 2021, Pukul 15:25 Wita

15. Kepala Kejaksaan Tinggi ke Lima Belas : DR. Firdaus Dewilmar,SH.,M.Hum.

16. Kepala Kejaksaan Tinggi Ke Enam belas, Sekarang : DR. JAJA SUBGAGJA, SH. MH.

Kejaksaan Tinggi Gorontalo berada di JL.Tinaloga, No.1, Tilongkabila, Toto Selatan, Kabilia, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini menghadap kebagian Barat. Tepat di depan kantor, terdapat gedung milik BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Gorontalo. Di sebelah kiri (bagian selatan) terdapat Rumah Dinas milik WAKAJATI (Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi) dan gedung KEMENKUMHAM (Kementerian Hukum dan HAM) Gorontalo. Di sebelah kanannya (bagian utara) adalah Rumah Dinas milik KAJATI (Kepala Kejaksaan Tinggi)<sup>76</sup>.

Kejaksaan Tinggi Gorontalo memiliki 2 gedung. Gedung pertama atau Gedung bagian depan terdiri atas 3 lantai. dilantai pertama terdapat beberapa bagian seperti, Lobi/penerimaan tamu, bagian pembinaan, bagian koordinator, bagian Pidum (Pidana Umum), Ruangan WAKAJATI. Lantai 2 terdapat beberapa bagian yaitu, Ruangan KAJATI, bagian pelayanan hukum, bagian tata usaha, bagian ekspose, bagian datun, bagian Intel. Lantai 3, terdapat Aula. Sedangkan Gedung kedua / Gedung bagian belakang terdiri dari 2 lantai, di bagian atas adalah gedung milik Pidsus (Pidana Khusus) dan di bagian bawah adalah ruang bagian pembinaan<sup>77</sup>.

---

<sup>76</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pada Hari Rabu, 17 Maret 2021, Pukul 15:25 Wita

<sup>77</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pada Hari Rabu, 17 Maret 2021, Pukul 15:25 Wita

Tepat di bagian belakang Gedung Kedua terdapat sebuah Musholah, kantin, lapangan, dan mess/rumah dinas yang di khususkan untuk tempat tinggal pegawai-pegawai Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Sedangkan di bagian depan Kejaksaan Tinggi Gorontalo terdapat halaman yang cukup luas, yang selalu digunakan untuk kegiatan apel pagi, apel sore, upacara penting, kegiatan senam, dll, selain itu juga terdapat 2 post jaga dan tempat parkir Khusus mobil dan motor<sup>78</sup>.

#### **4.1.3. Polres Gorontalo Kota**

Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya dikelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1960 Gorontalo dan Kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo<sup>79</sup>.

Komres 1905 Gorontalo dipimpin oleh seorang Danres (Komanan Resort) A. Letkol Pol. Sam Parangan dari tahun 1978 s/d 1981, dengan dibawah 3 (tiga) Sektor masing-masing sebagai berikut<sup>80</sup>:

1. Komsek 1905-01 Kota Utara
2. Komsek 1905-02 Kota Selatan
3. Komsek 1905-03 Kota Barat

---

<sup>78</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pada Hari Rabu, 17 Maret 2021, Pukul 15:25 Wita

<sup>79</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 22 Maret 2021, Pukul 13:00 Wita

<sup>80</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 22 Maret 2021, Pukul 13:00 Wita

Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo). Dipimpin oleh Letkol Pol. Bintoro Masduchy dari tahun 1981 s/d 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti dengan nama Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Letkol Pol. Ali Hanafiah (bertugas selama 4 bulan)<sup>81</sup>.

Nama Polresta Gorontalo diganti menjadi Polres Gorontalo dan terakhir berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor : Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo diubah namanya menjadi Polres Gorontalo Kota, yang membawahi 7 polsek masing-masing. Polsek Defenitif (Type Rural) yakni<sup>82</sup>:

1. Polsek Kota Utara
2. Polsek Kota Selatan
3. Polsek Kota Barat
4. Polsek Kota Timur
5. Polsek Persiapan (Type Pra Rural) yakni:
6. Polsek Kota Tengah
7. Polsek Dungingi
8. Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo.

Kepolisian Resor Gorontalo Kota merupakan Polres yang berada di ibu Kota Provinsi Gorontalo lebih tepatnya berada diwilayah Kota Gorontalo, Kepolisian Resor Gorontalo Kota atau Polres Gorontalo Kota merupakan satuan

---

<sup>81</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 22 Maret 2021, Pukul 13:00 Wita

<sup>82</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 22 Maret 2021, Pukul 13:00 Wita

pelaksana tugas Polri di wilayah Kota Gorontalo. Polres Gorontalo Kota yang beralamat di Jl. P. Kalengkongan No. 31 Kel. Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Secara total wilayah hukum Polres Gorontalo Kota meliputi seluruh wilayah Kota Gorontalo yang memiliki luas 79,03 Km<sup>2</sup> dan terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kelurahan. Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya, Polres Gorontalo Kota dipimpin oleh seorang perwira Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Gorontalo dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-harinya dan diwakili oleh seorang Wakapolres yang berpangkat Komisaris Polisi<sup>83</sup>

Kantor Polres Gorontalo Kota terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi, dan seksi yakni : Bagian Oprasional, Bagian Perencanaan, Bagian Sumberdaya, Satuan Intelkam, Satuan Reserse kriminal, Satuan Resnarkoba, Satuan Sabhara, Satuan Lalu Lintas, Satuan Pembinaan Masyarakat (Bimnas), Satuan Tahanan dan barang bukti dan seksi lain seperti Seksi Umum, Seksi keuangan, Seksi Propam, Seksi Teknologi Informasi Polisi, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari<sup>84</sup>.

---

<sup>83</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 22 Maret 2021, Pukul 13:00 Wita

<sup>84</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 22 Maret 2021, Pukul 13:00 Wita

Polres Gorontalo kota mempunyai visi “*Terwujudnya Polres Gorontalo Kota yang professional, modern dan terpercaya*”. Sedangkan Misi Polres Gorontalo Kota adalah<sup>85</sup>:

1. Mewujudkan pelayanan Publik secara prima terhadap masyarakat serta didukung oleh sumber daya manusia dan prasarana pendukung;
2. Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan;
3. Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan pengembangan potensi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum;
4. Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas disetiap kelurahan dalam di setiap kelurahan dalam mengimplementasikan strategi Polmas;
5. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelacaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
6. Menggalakkan seluruh anggota Polres Gorontalo Kota guna memberikan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerawanan kamtibnas di wilayah Polres Gorontalo Kota.

#### **4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **4.2.1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Dalam Pemilihan Legislatif Kota Gorontalo**

---

<sup>85</sup> Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 22 Maret 2021, Pukul 13:00 Wita

Penegakan hukum sebagaimana mengutip pendapat Jimly Asshidiqie, yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Pendapat ini menegaskan bahwa dalam rangka menegakkan hukum harus disertai dengan upaya untuk menjalankan fungsi dari norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat<sup>86</sup>. Jika dikaitkan dengan penegakkan hukum dalam ruang lingkup pemilu maka norma-norma yang harus ditegakkan adalah norma-norma yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Membahas permasalahan terkait penegakan hukum pemilu, setidaknya membahas dua hal. Pertama, pelanggaran pemilu, dan kedua, sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, pelanggaran administrasi pemilu serta pelanggaran tindak pidana pemilu. Sementara itu sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa non hasil atau sengketa dalam proses pemilu<sup>87</sup>. Dalam penelitian ini peneliti membahas terkait pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran tindak pidana, pelanggaran tindak pidana yang dimaksud peneliti adalah pelanggaran tindak pidana politik uang.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian Mato selaku Koordinator Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo, mengatakan bahwa<sup>88</sup>:

---

<sup>86</sup> Konsep Penegakan Hukum Oleh Jimly Asshidiqie, [Www.Hukumonline.Com](http://www.hukumonline.com), Diakses Tanggal 05 November 2020, Pukul 11:26 Wita

<sup>87</sup> Retno Risalatun Solekha, Fence M. Wantu Dan Lusiana M. Tijow, 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019*, Jurnal Legalitas, ISSN 1979-5955, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Hlm 54

<sup>88</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian Mato selaku Koordinator Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 13:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

“Tindak pidana politik uang dapat dilakukan secara pasif dan aktif. Perbuatan secara pasif dilakukan oleh pelaku politik uang secara terselubung dengan menggunakan tangan-tangan tersembunyi untuk menghindari agar tidak dijerat dengan Undang-Undang Pemilu. Sebagai contoh pelaku politik uang menggunakan jasa orang lain diluar pelaksana, peserta dan tim kampanye (yang dibuktikan dengan SK) untuk menjalankan perbuatan politik uang. Sedangkan perbuatan aktif itu sendiri dilakukan secara langsung oleh pelaku politik uang, seperti calon legislatif, pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye yang secara terang-terangan menjanjikan atau memberikan uang kepada peserta kampanye/pemilu secara langsung”.

Sehubungan dengan pernyataan diatas, bapak Brigadir Erwinskyah Madiko selaku Koordinator Penyidik Sentra Gakkumdu Polres Gorontalo Kota mengatakan bahwa<sup>89</sup>:

“Terdapat 2 (dua) strategi yang dilakukan oleh pelaku politik uang untuk menjalankan misinya mendapatkan suara rakyat sebagai pemilih. Pertama yaitu dengan serangan fajar. Serangan fajar merupakan bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Yang kedua yaitu Mobilisasi massa. Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak”.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya politik uang ini memang sangatlah merugikan baik untuk masyarakat ataupun kandidat yang melakukan. Bagi kandidat yang melakukan politik uang ini tentu saja akan mencoreng nama baiknya sendiri. Selain itu, pasangan calon yang terpilih juga mendapat sanksi yang tak mudah dan juga dapat didiskualifikasi yang tentunya tidak menjadi tujuan awal dari pasangan calon. Bagi masyarakat, politik uang ini malah bisa

---

<sup>89</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Brigadir Erwinskyah Madiko selaku Koordinator Penyidik Sentra Gakkumdu Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 29 Maret 2021, Pukul 12:15 Wita, Bertempat Di Polres Gorontalo Kota.

melatih masyarakat untuk bertindak curang. Jika pelakunya terpilih, bisa saja dia melakukan penyalahgunaan jabatan dan terlibat kasus korupsi. Selain itu kerugian berjalannya politik uang ini bagi pemerintah adalah terciptanya produk perundangan yang tidak tepat sasaran karena mereka yang menjabat tidak sesuai dengan kapasitas atau bukanlah ahli dibidangnya dan akan sangat merugikan Negara, karena Negara menjadi tidak berkembang.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus pelanggaran pidana pemilu termasuk politik uang yang ditemukan oleh penegak hukum dan bahkan berujung putusan pengadilan, misalnya pada pelaksanaan Pemilu 2019, sebagaimana tabel dibawah ini<sup>90</sup>:



Berdasarkan catatan Bawaslu RI yang didasarkan pada tabel di atas, Gorontalo menjadi provinsi dengan putusan pidana pemilu terbanyak/yang

<sup>90</sup> Data Pada Tabel Tersebut Diakses Dari Situs Resmi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Atau Disebut Sebagai BAWASLU RI, [www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id), Pada Tanggal 2 Maret 2021, Pukul 09:30 Wita

memiliki jumlah putusan terbanyak dan menempati peringkat ke-6 (enam) dari total 34 daerah di seluruh Indonesia. Jumlahnya mencapai 19 putusan pidana pemilu<sup>91</sup>. Sementara itu, untuk pelanggaran pidana pemilu khususnya di Kota Gorontalo pada pemilu tahun 2019 terdapat beberapa kasus yang diuraikan dalam tabel dibawah ini<sup>92</sup>:

No.	Tanggal Laporan/Temuan	Peristiwa	Tempat Kejadian	Uraian Singkat Kejadian	Keterangan
1	18 Nopember 2018	Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Caleg Partai Nasdem a.n. Remi Ontalu. Berupa menjanjikan program pribadi kepada peserta kampanye	Kota Tengah	Pada Minggu, 18 November 2018, kurang lebih pukul 16.00 WITA Partai Nasdem menggelar Kampanye yang dihadiri oleh beberapa caleg dari Partai Nasdem dan warga masyarakat. Pada saat seorang Caleg DPRD Kota Gorontalo dari Partai Nasdem a.n. Remi Ontalu memberikan orasi Politik, yang bersangkutan sempat menyampaikan kalimat yang diduga menjanjikan Dana Duka sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada masyarakat atau peserta kampanye jika dia terpilih nanti.	ditindaklanjuti karena memenuhi unsur Pasal 280 Ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2	'17 Desember 2018	Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Caleg Partai Demokrat an. Erwinsky Ismail, S.Ikom. Berupa menjanjikan program pribadi kepada peserta kampanye	Kota Utara	Pada Senin, 17 Desember 2018 pukul 16.00 WITA partai Demokrat menggelar kampanye yang dihadiri oleh beberapa caleg dari partai Demokrat dan warga masyarakat. Pada saat caleg DPRD Provinsi Gorontalo atas nama Erwinsky Ismail dalam orasi kampanyenya sempat menyampaikan kalimat yang di duga merupakan dugaan pelanggaran pemilu, yang bersangkutan menyampaikan bahwa akan menjalankan pemilu, yang bersangkutan menyampaikan bahwa akan menjalankan program	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur Pasal 280 Ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>91</sup> Data Tersebut Diakses Dari Situs Resmi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Atau Disebut Sebagai BAWASLU RI, [www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id), Pada Tanggal 2 Maret 2021, Pukul 09:30 Wita

<sup>92</sup> Data Pada Tabel Tersebut Didapatkan Dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Kota Gorontalo Atau Disebut Sebagai BAWASLU RI Kota Gorontalo, Pada Tanggal 7 Juni 2021, Pukul 10:30 Wita

				suka dan duka bagi masyarakat yang terdata dalam data basenya partai Demokrat Kota Gorontalo bahkan sudah terhitung sejak bulan Oktober 2018 sudah ada kurang lebih 8 (delapan) keluarga yang sudah diberikan bantuan.	
3	05 April 2019	Postingan stiker Caleg partai Nasdem a.n. Alyun Hasan Hippy di Facebook dan grup WhatsApp yang diduga melanggar aturan pemilu	Kota Utara	Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 kurang lebih pukul 14.55 Wita, saya sedang berada di Warkop Amal. Ketika itu saya membuka WhatsApp grup "Warkop Diskusi Pemilu" yang didalamnya ada pesan yang dikirim oleh saudara Alyun Hasan Hippy. Dimana isi pesan tersebut adalah foto bahan kampanye berupa stiker yang membuat citra diri dan program atau janji-janji politik dari yang bersangkutan. adapun poin-poin dan janji tersebut antara lain: 1) Tunjangan Ibu Hamil, 2) Tunjangan Transport Pendidikan, 3) Tunjangan Hidup Anak Tuna Netra, 4) Taman Pemakaman Umum bagi masyarakat kurang mampu, 5) Tunjangan Keuangan Orang Tua Jompo. dan Stiker tersebut sudah lama beredar dimasyarakat Kota Gorontalo yang diduga kuat mengundang unsur-unsur pelanggaran pemilu sebagaimana diatur didalam pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur Pasal 280 Ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<b>4</b>	23 April 2019	Pembagian uang Rp. 100.000 yang diduga diberikan oleh Caleg DPRD Kota dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 a.n. Jemmy Mamangkey yang dibagikan pada Masa Tenang	Kel. Moodu Kec. Kota Timur Kota Gorontalo	Bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 18.23 Wita, saya sedang berkendaraan dengan sepeda motor dan kebetulan saya melihat beberapa masyarakat sedang berkumpul di Jalan Sultan Botutihe, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo kemudian saya mampir dan saya menanyakan kepada masyarakat yang sedang berkumpul tersebut dan salah seorang dari mereka bernama bapak Natsir Mohamad Al-habsy dia mengatakan bahwa salah satu Celeg dari partai Demokrat Nomor Urut 1 a.n Jemmy Mamangkey telah membagikan-bagikan uang Rp. 100.000 kepada mereka, dan menurut saya hal tersebut merupakan Money Politic dan sudah melanggar aturan pemilu.	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur Pasal 523 Ayat (2) jo pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
<b>5</b>	02 Mei 2019	Pemberian amplop berstiker caleg atas nama Hj. Syamsia Mohi oleh orang tidak dikenal yang berisikan uang Rp. 100.000.	Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo	Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, saat saya sedang mangkal di Perumahan Moyoto Indah Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, seorang laki-laki yang mengendarai motor menghampiri saya dan bertanya kalau saya tinggal dimana, dan saya menjawab saya tinggal di Wumialo, kemudian orang tersebut langsung bersalamans dengan menyelipkan amplop yang ada stiker caleg ditangan saya dan mengatakan bahwa ini adalah orang tua saya, dan orang tersebut langsung pergi meninggalkan saya. Kemudian amplop tersebut langsung saya simpan di Kantong celana, dan pada saat saya dirumah saya membuka amplop tersebut dan kaget melihat isinya ada uang Rp.100.000 dan saya langsung menyimpannya dan takut menggunakan uang tersebut.	Tidak terpenuhi syarat formil dan materil laporan dugaan pelanggaran

6	02 Mei 2019	Pemberian uang Rp 50.000 dua lembar yang diberikan oleh ibu Yuko serta memperlihatkan Kartu Caleg atas nama Hj. Syamsia Mohi dan menyampaikan untuk memilih caleg tersebut.	Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo	Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 13.10 Wita, saat saya sedang bermain game di rumah, ibu Yuko menyeruh anaknya untuk memanggil saya, dan saya langsung datang kerumahnya. Saat berada di rumahnya Ibu Yuko langsung memperlihatkan Kartu Caleg DPRD Kota Gorontalo Partai Gerindra Nomor Urut 5 Dapil 3 atas nama Hj. Syamsia Mohi, dan ibu Yuko berkata jangan lupa mencoblos caleg yang di kartu tersebut. Kemudian Ibu Yuko memberikan uang kepada saya Rp. 50.000 dua lembar dan menyampaikan kepada saya lagi jangan lupa mencoblos caleg itu, dan saya langsung pulang kerumah dan menyimpan uang ibu Yuko karena saya takut menggunakan uang tersebut karena saya mendengar siapa saja yang menerima uang dari caleg akan dikenakan sanksi.	Tidak terpenuhi syarat formil dan materil laporan dugaan pelanggaran
---	-------------	---	--	--	--

Berdasarkan pada tabel di atas, di Kota Gorontalo terdapat 6 kasus pelanggaran pidana pemilu yang terdiri dari 1 kasus pelanggaran pidana pemilu yang ditindak lanjuti hingga pada putusan pengadilan, 3 kasus pidana pemilu tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi unsur-unsur pasal dalam peraturan perundang-undangan, serta 2 kasus pidana pemilu tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan dugaan pelanggaran<sup>93</sup>.

Dari data-data di atas, penegakan hukum yang optimal tanpa pandang bulu sangat diperlukan guna merupakan langkah yang efektif dan tepat untuk

---

<sup>93</sup> Data Pada Tabel Tersebut Didapatkan Dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Kota Gorontalo Atau Disebut Sebagai BAWASLU RI Kota Gorontalo, Pada Tanggal 7 Juni 2021, Pukul 10:30 Wita

direalisasikan demi meminimalisir potensi pidana pemilu khususnya politik uang. Dengan adanya terobosan Bawaslu Republik Indonesia dengan mengeluarkan peraturan lembaga sebagai dasar legalitas bagi pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) adalah kebijakan yang tepat bagi penuntasan dan pemberantasan tindak pidana politik uang di Indonesia pada umumnya dan di tiap daerah provinsi dan kabupaten/kota pada khususnya. Dengan begitu demokrasi Indonesia akan bersih dari perbuatan curang dan ketidakjujuran sehingga asas jujur dan adil dalam pemilu akan terpenuhi.

Terkait dengan penegakkan hukum pidana terhadap politik uang, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Lismawaty Ibrahim selaku Ketua Bawaslu Kota Gorontalo, yang mengatakan bahwa<sup>94</sup>:

“Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku politik uang pada pemilihan legislatif di Kota Gorontalo, Sentra Gakkumdu melakukan penegakkan secara preventif dan represif. Preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya politik uang, sedangkan represif berada pada tahap penindakan apabila adanya laporan dan temuan lapangan yang disertai bukti yang cukup”.

Lebih lanjut Ibu Lismawaty Ibrahim mengatakan<sup>95</sup>:

“Langkah preventif dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kota Gorontalo sebagai upaya mencegah politik uang di dalam masyarakat Kota Gorontalo pada pemilihan legislatif. Langkah-langkah tersebut seperti memberikan sosisialisasi, dialog bersama seluruh pengurus partai politik beserta Caleg disemua Dapil Kota Gorontalo serta seminar terbuka pada masyarakat. Di dalam sosialisasi, Sentra Gakkumdu selalu menyisipkan edukasi terhadap masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam melakukan pengawasan atas adanya politik uang. Upaya melibatkan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilihan legislatif agar terhindar dari adanya politik uang tersebut merupakan strategi yang disebut sebagai *Pengawasan Partisipatif*. Pengawasan partisipatif dapat membantu Bawaslu dan Sentra Gakkumdu

<sup>94</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Ibu Lismawaty Ibrahim selaku Ketua Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 15:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

<sup>95</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Ibu Lismawaty Ibrahim selaku Ketua Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 15:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

di ranah pengawasan, dengan begitu lembaga pengawas baik bawaslu dan Sentra Gakkumdu akan lebih mudah mengontrol dan memonitoring jalannya pemilihan legislatif Kota Gorontalo”.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu Lismawaty Ibrahim, bapak Alfian Mato selaku Koordinator Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo menambahkan bahwa<sup>96</sup>:

“Sosialisasi kepada masyarakat dan dialog bersama seluruh pengurus partai politik beserta Caleg di tiap Dapil Kota Gorontalo secara bergilir lebih intensif dilakukan. Pada dialog tersebut Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo mengundang pengurus partai dan Caleg untuk tujuan memberikan penjelasan dan pemahaman tentang regulasi pemilu yang begitu kompleks sehingga baik pengurus parpol maupun caleg memahami mana yang menjadi larangan, perintah, kewajiban dan anjuran dalam regulasi pemilu agar mereka tidak masuk dalam wilayah yang sudah dilarang oleh Undang-Undang”.

Sehubungan dengan penegakan hukum, Bapak Alfian Mato selaku Koordinator Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo menyebutkan terdapat sembilan langkah-langkah Sentra Gakkumdu untuk melakukan penegakkan hukum secara represif terhadap pelaku tindak pidana politik uang. Langkah-langkah tersebut antara lain<sup>97</sup>:

1. Tahap menerima temuan dan laporan.
2. Tahap pembahasan pertama.
3. Tahap kajian pelanggaran pemilu
4. Tahap pembahasan kedua.
5. Tahap rapat pleno pengawas pemilu.
6. Tahap penyidikan.

---

<sup>96</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian Mato selaku Koordinator Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 13:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

<sup>97</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian Mato selaku Koordinator Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 13:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

7. Tahap pembahasan ketiga.
8. Tahap penuntutan.
9. Tahap praperadilan.
10. Tahap pembahasan keempat.

Kesepuluh tahapan di atas akan peneliti uraikan di bawah ini agar dapat secara rinci menguraikan bagaimana mekanisme dan langkah-langkah Sentra Gakkumdu Kota Gorontalo dalam penegakan hukum secara represif terhadap pelaku tindak pidana politik uang pada pemilihan legislatif di Kota Gorontalo. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut :

1. Tahap Menerima Temuan dan Laporan

Pada tahap ini bapak Alfian Mato mengatakan, bahwa Penyidik dan Jaksa mendampingi Bawaslu Kota Gorontalo, dan Panwaslu dalam menerima temuan atau laporan tindak pidana Pemilu. Pendampingan tersebut menggunakan format kelengkapan temuan atau laporan dugaan tindak pidana politik uang yang kemudian dilakukan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap temuan atau laporan dugaan tindak pidana politik uang. Dalam hal temuan atau laporan diterima, Pengawas Pemilu membuat dan mengisi format temuan atau laporan serta memberikan nomor dan memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor. Pengawas Pemilu didampingi oleh anggota Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir. Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan menerbitkan surat perintah Penyelidikan setelah

temuan atau laporan diterima Pengawas Pemilu dan penyelidik pun melakukan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan<sup>98</sup>.

## 2. Tahap Pembahasan Pertama

Pada tahapan ini bapak Alfian Mato mengatakan bahwa Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan Pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu di setiap tingkatan. Hasil Pembahasan untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dan menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan I yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa. Pada hasil Pembahasan Pengawas Pemilu menyusun kajian atas temuan atau laporan dugaan tindak pidana politik uang yang dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa<sup>99</sup>.

## 3. Tahap Kajian Pelanggaran Pemilu

Bapak Alfian Mato mengatakan pada tahapan ini Pengawas Pemilu melakukan kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Dalam penyusunan kajian pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan, penyusunan keterangan tambahan dan kajian dilakukan

---

<sup>98</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian Mato selaku Koordinator Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 13:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

<sup>99</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian Mato selaku Koordinator Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 13:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

paling lama 14 (empat belas) Hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Dalam melakukan kajian, Pengawas Pemilu dapat mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi yang sebelumnya dilakukan dengan pengambilan sumpah/janji yang dituangkan dalam berita acara di bawah sumpah dan didampingi oleh Penyidik dan Jaksa. Adapun ahli yang sering diundang oleh Pengawas Pemilu Kota Gorontalo adalah Prof. Topo Santoso, mengingat konsentrasi keahlian beliau dibidang tindak pidana pemilu. Hasil dari proses kajian pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu berupa dokumen kajian temuan atau laporan. Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses kajian dan Penyelidikan<sup>100</sup>.

#### 4. Tahap Pembahasan Kedua

Bapak Alfian Mato mengatakan Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan kedua paling lama 14 (empat belas) Hari sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Pembahasan tersebut dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan untuk membahas kajian Pengawas Pemilu dan laporan hasil Penyelidikan. Hasil Pembahasan kedua dengan tujuan untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana politik uang atau bukan tindak pidana politik uang. Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana politik uang berdasarkan kesimpulan pada pembahasan kedua dinyatakan terdapat dugaan tindak pidana politik uang, maka Pengawas Pemilu meneruskan penanganan dugaan tindak pidana politik uang kepada Penyidik. Akan tetapi

---

<sup>100</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian Mato selaku Koordinator Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 13:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan Pembahasan kedua dinyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana politik uang, maka Pengawas Pemilu menghentikan penanganan temuan atau laporan. Hasil Pembahasan kedua dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan II yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa<sup>101</sup>.

##### 5. Tahap Rapat Pleno Pengawas Pemilu

Tahapan ini menurut bapak Alfian Mato bahwa Pengawas Pemilu melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan. Rapat pleno tersebut didasarkan pada hasil Pembahasan kedua, kajian Pengawas Pemilu, dan laporan hasil Penyelidikan. Dalam hal rapat pleno memutuskan temuan atau laporan penanganan pelanggaran Pemilu dihentikan, Pengawas Pemilu mengumumkan status temuan atau laporan disertai dengan alasan penghentian dan memberitahukan kepada pelapor<sup>102</sup>.

Akan tetapi dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilu ditingkatkan pada tahap Penyidikan, pengawas Pemilu meneruskan temuan atau laporan kepada Penyidik dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan<sup>103</sup>. Penerusan temuan atau laporan disertai dengan berkas pelanggaran yang memuat<sup>104</sup>:

1. Surat pengantar;

---

<sup>101</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian Mato selaku Koordinator Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 13:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

<sup>102</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian Mato selaku Koordinator Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 13:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

<sup>103</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian Mato selaku Koordinator Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 13:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

<sup>104</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian Mato selaku Koordinator Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 13:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

2. Surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu;
3. Daftar Isi;
4. Temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu;
5. Hasil kajian;
6. Laporan hasil Penyelidikan;
7. Surat undangan klarifikasi;
8. Berita acara klarifikasi;
9. Berita acara klarifikasi di bawah sumpah;
10. Berita acara Pembahasan pertama;
11. Berita acara Pembahasan kedua;
12. Daftar saksi dan/atau ahli;
13. Daftar terlapor;
14. Daftar barang bukti;
15. Barang bukti; dan
16. Administrasi Penyelidikan Gakkumdu dari unsur Polri.

Penerusan temuan atau laporan dilakukan oleh Pengawas Pemilu ke Sentra Pelayanan Kepolisian didampingi Penyidik dan Jaksa, Sentra Pelayanan Kepolisian membuat administrasi penerimaan penerusan Temuan atau Laporan berupa<sup>105</sup>:

---

<sup>105</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian Mato selaku Koordinator Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 13:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

1. Laporan Polisi dugaan tindak pidana politik uang; dan
  2. Surat tanda bukti laporan.
6. Tahap Penyidikan
- Pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak Brigadir Erwinskyah Madiko selaku Koordinator Penyidik Sentra Gakkumdu Polres Gorontalo Kota, yang mengatakan bahwa Penyidik melakukan Penyidikan setelah diterbitkan surat Perintah Penyidikan oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri. Penerbitan surat Perintah Penyidikan bersamaan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang kemudian diserahkan ke Jaksa. Penyidik melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan dugaan tindak pidana politik uang yang diteruskan dari Pengawas Pemilu. Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan<sup>106</sup>.

7. Tahap Pembahasan Ketiga

Dimana dalam tahapan ini lebih lanjut bapak Brigadir Erwinskyah Madiko mengatakan bahwa Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri yang dilakukan selama proses Penyidikan. Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan. Dimana pada Pembahasan ketiga tersebut dapat menghasilkan kesimpulan dapat atau tidaknya perkara dilimpahkan kepada Jaksa. Kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita

---

<sup>106</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Brigadir Erwinskyah Madiko selaku Koordinator Penyidik Sentra Gakkumdu Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 29 Maret 2021, Pukul 12:15 Wita, Bertempat Di Polres Gorontalo Kota.

Acara Pembahasan III yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaks<sup>107</sup>.

Lebih lanjut beliau mengatakan Penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Penyampaian hasil penyidikan tanpa kehadiran tersangka, merupakan kondisi tanpa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka karena tersangka tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan tidak ditemukan setelah dilakukan pencarian secara maksimal dalam proses penyidikan. Administrasi pencarian dan pemanggilan secara patut terhadap tersangka yang tidak diketahui keberadaannya dilampirkan dalam berkas perkara. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Polri disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi<sup>108</sup>.

Kemudian Penyidik Polri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara yang harus dilengkapi harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum dan pengembalian berkas perkara hasil penyidikan dari Penuntut Umum kepada Penyidik hanya dilakukan 1 (satu) kali. Setelah berkas perkara diterima Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap Penyidik menyerahkan tanggung jawab

<sup>107</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Brigadir Erwinskyah Madiko selaku Koordinator Penyidik Sentra Gakkumdu Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 29 Maret 2021, Pukul 12:15 Wita, Bertempat Di Polres Gorontalo Kota.

<sup>108</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Brigadir Erwinskyah Madiko selaku Koordinator Penyidik Sentra Gakkumdu Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 29 Maret 2021, Pukul 12:15 Wita, Bertempat Di Polres Gorontalo Kota.

tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Penyerahan tersebut dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka dan dapat dilakukan di Sekretariat Gakkumdu<sup>109</sup>.

#### 8. Tahap Penuntutan

Pada tahapan penuntutan, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Kurniawan selaku Koordinator Gakkumdu Kejaksaan Tinggi Gorontalo, yang mengatakan bahwa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan. Penuntut Umum membuat rencana dakwaan, surat dakwaan, menyusun rencana Penuntutan serta membuat surat tuntutan, yang kemudian dilaporkan kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatannya lalu tembusannya disampaikan kepada Koordinator Gakkumdu<sup>110</sup>.

#### 9. Tahap Praperadilan

Dalam tahapan ini, lebih lanjut bapak Kurniawan mengatakan bahwa Dalam hal terdapat permohonan praperadilan baik dalam tingkat penyidikan atau penuntutan maka Pengawas Pemilu, Penyidik dan/atau Penuntut Umum melakukan pendampingan dan monitoring<sup>111</sup>.

<sup>109</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Brigadir Erwinskyah Madiko selaku Koordinator Penyidik Sentra Gakkumdu Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 29 Maret 2021, Pukul 12:15 Wita, Bertempat Di Polres Gorontalo Kota.

<sup>110</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kurniawan selaku Koordinator Gakkumdu Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pada Hari Selasa, 30 Maret 2021, Pukul 12:00 Wita, Bertempat Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

<sup>111</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kurniawan selaku Koordinator Gakkumdu Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pada Hari Selasa, 30 Maret 2021, Pukul 12:00 Wita, Bertempat Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

## 10. Tahap Pembahasan Keempat

Pada pembahasan keempat, bapak Kurniawan mengatakan setelah putusan pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan. Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan Pembahasan keempat dipimpin oleh Koordinator dari unsur Kejaksaan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah putusan pengadilan dibacakan yang dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Penuntut Umum. Adapun tujuan dilaksanakannya Pembahasan keempat adalah untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan atau melaksanakan putusan pengadilan. Apabila hasil Pembahasan keempat menentukan Gakkumdu melakukan upaya hukum, Penuntut Umum membuat memori banding dan/atau kontra memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan<sup>112</sup>.

Lebih lanjut beliau mengatakan Jaksa melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan diterima dan didampingi oleh Penyidik dan Pengawas Pemilu. Dalam hal putusan diucapkan tanpa hadirnya terdakwa, maka Jaksa menyampaikan salinan putusan kepada keluarga terpidana dan/atau penasehat hukumnya serta Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga ditempat terpidana terakhir berada sesuai Kartu Tanda Penduduk terpidana dan/atau identitas terpidana dalam surat dakwaan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

---

<sup>112</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kurniawan selaku Koordinator Gakkumdu Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pada Hari Selasa, 30 Maret 2021, Pukul 12:00 Wita, Bertempat Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

diterima oleh Penuntut Umum dan mengumumkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo<sup>113</sup>.

Masa daluwarsa menjalankan pidana terhadap putusan perkara tindak pidana politik uang yang diputuskan tanpa kehadiran terdakwa dihitung sejak salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut disampaikan kepada keluarga terpidana dan/atau kuasa hukumnya dan pengumuman atas putusan tersebut di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo disidangkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang daluwarsa menjalankan pidana<sup>114</sup>.

Berdasarkan uraian tahapan dan langkah-langkah penegakan hukum pidana terhadap pelaku politik uang pada pemilu legislatif Kota Gorontalo, menunjukkan bahwa Sentra Gakkumdu Kota Gorontalo melakukan pencegahan sekaligus penindakan terhadap pelaku politik uang apabila terdapat temuan dan laporan. Pada proses penindakan Sentra Gakkumdu harus melalui beberapa tahapan dalam menentukan seseorang bersalah atau tidaknya sebagai pelaku politik uang. Namun, dalam rangka penegakan hukum baik secara preventif maupun represif Sentra Gakkumdu mengalami beberapa hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga optimalisasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku politik uang belum terealisasi.

---

<sup>113</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kurniawan selaku Koordinator Gakkumdu Kejaksaaan Tinggi Gorontalo, Pada Hari Selasa, 30 Maret 2021, Pukul 12:00 Wita, Bertempat Di Kejaksaaan Tinggi Gorontalo.

<sup>114</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kurniawan selaku Koordinator Gakkumdu Kejaksaaan Tinggi Gorontalo, Pada Hari Selasa, 30 Maret 2021, Pukul 12:00 Wita, Bertempat Di Kejaksaaan Tinggi Gorontalo.

#### **4.2.2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Dalam Pemilihan Legislatif Kota Gorontalo**

Penegakan hukum terletak pada kepatuhan hukum. Dalam kaitan ini perlu diupayakan agar warga masyarakat mematuhi hukum tanpa menggunakan paksaan atau kekerasan. Upaya yang dilakukan antara lain pembinaan kesadaran hukum. Penegakan hukum mengalami banyak kendala karena berbagai faktor baik yuridis, politis, ekonomi, sosial dan budaya<sup>115</sup>. Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang mempengaruhi dan menjadi tolak ukur penegakan hukum adalah<sup>116</sup>:

1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pernyataan Soerjono Soekanto tersebut jika dikaitkan dengan apa yang menjadi temuan peneliti dilapangan, maka terdapat beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku politik uang pada pemilihan legislatif Kota Gorontalo. Faktor-faktor tersebut didapatkan dari hasil wawancara terhadap beberapa narasumber yang relevan sehingga keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan. Faktor-faktor tersebut antara lain :

---

<sup>115</sup> Johan Jassin, *Op.cit*, hlm 56-57

<sup>116</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 4

## 1. Faktor substansi hukum.

Faktor substansi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan PerUndang-Undangan atau Undang-Undang. Undang-Undang dalam dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah secara sah<sup>117</sup>.

Menurut pernyataan bapak Alfian Mato bahwa terdapat beberapa substansi Undang-Undang yang mempengaruhi penegakan hukum sehingga berjalan kurang optimal. Misalnya dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan politik uang pada saat kampanye hanya terbatas pada pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye, sedangkan bagi peserta kampanye pemilu yang berpotensi melakukan politik uang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak dapat diberat dengan pidana pemilu. Begitu juga pada Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang hanya mencakup pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana politik uang pada saat kampanye<sup>118</sup>.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana politik uang lebih luas lagi dalam Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun terbatas lagi pada *tempus delicti*, dimana hanya dilakukan pada saat

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm 11

<sup>118</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian Mato selaku Koordinator Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 13:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

pemungutan suara dan tidak pada saat kampanye pemilu. Sehingga penegak hukum kewalahan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku politik uang dalam pemilu legislatif Kota Gorontalo<sup>119</sup>.

Beliau juga mengatakan dari sisi teknis, Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo mengalami kesulitan dalam mencari dan mengumpulkan bukti dari laporan masyarakat, mengingat terbatasnya waktu dan wewenang Bawaslu yang diberikan oleh Undang-Undang. Misalnya, yang pertama Bawaslu tidak diberikan tugas dan kewenangan upaya paksa dalam menemukan dan mengumpulkan bukti sebagaimana dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Hal tersebut dapat dilihat dari tugas dan wewenang Bawaslu pada Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yang kedua Sentra Gakkumdu hanya diberikan waktu 14 hari dalam melakukan identifikasi, dan verifikasi alat bukti sebagaimana dalam Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Apabila telah melewati waktu yang telah ditentukan maka bukti yang didapatkan sudah daluwarsa. Untuk itu waktu 14 hari relatif sangat singkat untuk mencari dan mengumpulkan bukti<sup>120</sup>.

## 2. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang

<sup>119</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian Mato selaku Koordinator Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 13:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

<sup>120</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian Mato selaku Koordinator Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 13:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut<sup>121</sup>. Pengaruh masyarakat terhadap penegakan hukum tidak selalu berdampak positif akan tetapi dapat berdampak negatif, dimana tidak setiap penegakan hukum yang dengan tujuan agar masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan masyarakat. Terdapat kemungkinan bahwa penegakan hukum tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya<sup>122</sup>.

Menurut pernyataan ibu Lismawaty Ibrahim bahwa terdapat dua keadaan di dalam masyarakat yang menghambat penegakan hukum terhadap politik uang pada pemilihan legislatif Kota Gorontalo. Pertama, masyarakat enggan melaporkan terjadinya politik uang. Hal ini didasarkan pada hubungan emosional atau kedekatan emosional dengan calon legislatif maupun dengan tim sukses. Misalnya, si calon legislatif atau tim suksesnya mempunyai banyak sanak keluarga di dapilnya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi netralitas dan keterbukaan masyarakat yang ada di dapil tersebut untuk melaporkan adanya politik uang yang dilakukan oleh calon legislatif maupun tim suksesnya. Tentunya masyarakat akan enggan melapor dikarenakan adanya hubungan emosional atau kedekatan emosional tersebut<sup>123</sup>.

Kedua, adanya masyarakat yang melapor ketika terjadi politik uang, akan tetapi si pelapor tidak memiliki cukup bukti atau tidak bisa

---

<sup>121</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 45

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm 49

<sup>123</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Ibu Lismawaty Ibrahim selaku Ketua Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 15:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

membuktikan laporannya. Hal tersebut juga berkaitan dengan pemahaman masyarakat atas sistem pembuktian, dalam hal ini hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai bukti dalam tindak pidana pemilu, bagaimana cara untuk mendapatkan bukti tersebut serta bagaimana membawa atau mengantarkan bukti tersebut pada penegak hukum atau lebih khususnya Sentra Gakkumdu<sup>124</sup>.

Kedua keadaan dalam masyarakat yang diuraikan tersebut sangat mempengaruhi jalannya penegakan hukum pidana terhadap politik uang pada pemilihan legislatif Kota Gorontalo. Mengingat posisi masyarakat yang dijadikan sebagai mitra oleh sentra Gakkumdu dalam pengawasan partisipatif, dengan tujuan menjaga pelaksanaan pemilu yang jujur dan berkeadilan, serta terwujudnya demokrasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. Faktor sarana dan prasarana.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya<sup>125</sup>. Dengan demikian, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas,

---

<sup>124</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Ibu Lismawaty Ibrahim selaku Ketua Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 15:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

<sup>125</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 37

tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual<sup>126</sup>.

Berdasarkan pernyataan dari ibu Lismawaty Ibrahim bahwa sarana dan fasilitas yang ada pada Sentra Gakkumdu Kota Gorontalo dan yang ada pada pengawas pemilu Kota Gorontalo sudah cukup memadai. Namun, pada pengawas pemilu di tiap tingkatan perlu adanya pengadaan alat perekam sebagai penunjang penegakan hukum pidana pemilu khususnya sebagai penunjang untuk mendapatkan bukti apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan politik uang, baik digunakan pada saat kegiatan kampanye maupun pada saat sebelum dan pasca pemungutan suara<sup>127</sup>.

Lebih lanjut lagi beliau mengatakan bahwa tiap-tiap anggota pengawas pemilu baik Bawaslu ditingkat Kota, Panwascam di tingkat Kecamatan, PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) di tingkat Kelurahan dan PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) di tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) harus dibekali atau difasilitasi dengan alat perekam tersebut. Hal ini juga dapat mempermudah sistem pembuktian. Ketika alat perekam tersebut sudah direalisasikan pengadaannya, maka sarana dan prasarana penegakan hukum sudah sangat memadai serta dapat sangat menunjang penegakan hukum<sup>128</sup>.

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm 44

<sup>127</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Ibu Lismawaty Ibrahim selaku Ketua Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 15:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

<sup>128</sup> Berdasarkan Wawancara Dengan Ibu Lismawaty Ibrahim selaku Ketua Bawaslu Kota Gorontalo, Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Pukul 15:30 Wita, Bertempat Di Bawaslu Kota Gorontalo.

Faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, tentunya akan jadi perhatian sentra Gakkumdu Kota Gorontalo dalam menanggulangi pelanggaran pidana pemilu di masa mendatang. Sentra Gakkumdu sebagai tim yang dibentuk dalam rangka penegakan hukum pada pemilu mempunyai peranan aktual yang bersifat strategis dalam mengurangi terjadinya ketimpangan pada jalannya pemilu. Dalam menjalankan atau melaksanakan peran yang aktual, Sentra Gakkumdu seyogyanya harus mawas diri dan selalu intropesi atas pencapaian kinerja demi perbaikan dan kesempurnaan penegakan hukum kedepannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Penegakan hukum pidana terhadap politik uang dalam Pemilihan Legislatif di Kota Gorontalo dilakukan dengan langkah *preventif* (pengawasan) dan represif (penindakan). Langkah *preventif* dilakukan dengan seminar terbuka, sosialisasi yang dibarengi dengan edukasi terhadap masyarakat serta dialog bersama seluruh jajaran anggota parpol dan caleg di tiap dapil guna memberikan pemahaman dan penjelasan terkait regulasi pemilu. Sedangkan langkah represif dilakukan dengan beberapa tahap, seperti adanya temuan dan laporan, pembahasan pertama, melakukan kajian terhadap pelanggaran pemilu, pembahasan kedua, melakukan rapat pleno pengawas pemilu, melakukan penyidikan, pembahasan ketiga, melakukan penuntutan, praperadilan (jika ada) dan pembahasan keempat.
2. Terdapat beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap politik uang pada Pemilihan Legislatif di Kota Gorontalo. Faktor tersebut antara lain adalah faktor substansi hukum yang meliputi terbatasnya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku politik uang dalam situasi kampanye, jangka waktu identifikasi dan verifikasi bukti yang relatif cukup singkat, wewenang

pengawas pemilu yang terbatas dan tidak memiliki upaya paksa dalam mencari dan mengumpulkan bukti tindak pidana politik uang. Faktor masyarakat yang masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah akan politik uang yang disebabkan adanya ikatan emosional dengan pelaku baik caleg maupun tim suksesnya, serta pemahaman masyarakat akan sistem pembuktian yang masih rendah sehingga laporan/pengaduan masyarakat tidak dapat diproses secara hukum. Dan yang terakhir faktor sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya menunjang penegakan hukum pidana, seperti minimnya alat perekam di tiap pengawas pemilu disemua tingkatan.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka yang menjadi saran atau rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Langkah-langkah penegakan hukum pidana terhadap pelaku politik uang dalam pemilu legislatif di Kota Gorontalo baik secara preventif maupun represif agar lebih di optimalkan dengan menggunakan strategi pemetaan potensi pelanggaran pemilu di tiap wilayah yang ada di Kota Gorontalo, serta adanya upaya pemberian *reward* (penghargaan) bagi masyarakat yang melaporkan adanya politik uang dan bagi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu legislatif Kota Gorontalo.
2. Faktor-fakktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku politik uang dalam pemilu legislatif di Kota Gorontalo agar dapat diminimalisir dengan :
  - a. Bagi para legislator

Agar kiranya merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan memperluas subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan politik uang pada saat kampanye, memperluas tugas dan wewenang Bawaslu agar menjadi lembaga yang memiliki upaya paksa dalam penanganan tindak pidana pemilu khususnya tindak pidana politik uang, serta menambah jangka waktu dalam pencarian dan pengumpulan bukti tindak pidana pemilu.

b. Bagi lembaga pengawas pemilu

Agar lebih mengintensifkan edukasi terhadap masyarakat demi memperkuat pengawasan partisipatif, serta memberikan edukasi terkait apa yang dilarang atau yang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang sebagai “*sok terapi*” untuk masyarakat agar menjauhi apa saja yang bersangkut paut dengan politik uang. Selain itu, menyegerakan pengadaan sarana dan prasarana khususnya alat perekam untuk kepentingan pembuktian atas adanya tindak pidana politik uang.

c. Bagi Sentra Gakkumdu Kota Gorontalo

Agar lebih memperkuat sinergitas dengan pemerintah dan seluruh *stakeholder* ditingkat kota, kecamatan dan desa/kelurahan, sehingga akan menjamin tingkat pengawasan yang ketat dalam mencegah adanya tindak pidana politik uang.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

- Abdul Azis Dahlan, 2011, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 2* (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve)
- Abu Nashr Muhammad Al-Iman, 2014, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, (Jakarta: Prisma Media)
- Addys Aldizar, 2014, *Pustaka Pengetahuan Islam Kontemporer, Jilid 4, Cet-1* (Jakarta: PT Pustaka Dinamika)
- Ahmad Khoirul Umam, 2016, *Kiai Dan Budaya Korupsi Di Indonesia* (Semarang: Rasail)
- Edi Nasution, 2016, *Perselingkuhan Antara Politik Dan Uang (Money Politic): Mencederai Sistem Demokrasi* (Jakarta: Megaslides)
- Elvi Juliansyah, 2017, *PILKADA : Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju)
- Heri Taher, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang Presindo)
- Imam Suprayogo dan Tobroni, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial Agama, Cet Ke-10* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Johan Jasin, 2019, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Deepublish)
- La Jama'a Dan La Sudirman, 2019, *Bantuan Kandidat Dalam Pemilu Dan Pilkada* (Yogyakarta: Deepublish)
- M. Burhan Bungin, 2010, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya, Cet Ke-4* (Jakarta: Kencana)
- Marcin Alecki, 2017, *Chapter Published In Challenging The Norms And Standars Of Election Administration*, Diterjemahkan Oleh Edi Nasution (IFES)
- Marzuki Ali, 2013, *Pemasaran Politik Di Era Multipartai* (Bandung: Expose)
- Moh. Nizar, 2018, Metode Penelitian, Cet ke-7 (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Mohammad Daud Ali, 2018, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Masyarakat* (Jakarta: UII Press)

S. Rosyad, 2010, *Money Politic Dalam Pemilu, Tesis* (Semarang: PPS IAIN Walisongo)

Setiawan Budi Utomo, 2013, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Cet Ke-8* (Jakarta: Gema Insani Press)

Siah Khosiyi'ah, 2010, *Waqaf dan Hibah Perspektif Ulama Fikih dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia)

Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi 1 Cetakan Ke-15* (Depok: Rajawali Pers)

Teguh Prasetyo, 2019, *Pemilu Dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat* (Bandung: Nusa Media)

Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak, Cetakan Ke-1* (Bandung: Mizan Publiko)

Yusran Lapananda, 2015, *Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, Cet Ke-2* (Jakarta: Sinar Grafika)

#### **Jurnal :**

Sriyanto, 2013, *Praktik Politik Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana* (Lex Jurnalica Vol. 1/No. 1/Desember)

Retno Risalatun Solekha, Fence M. Wantu Dan Lusiana M. Tijow, 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019*, Jurnal Legalitas, ISSN 1979-5955, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Internet :**

Kasus Pidana Politik Terbanyak Dari Gorontalo, Dilansir Dari [Www.Hargo.Co.Id](http://Www.Hargo.Co.Id), Diakses Tanggal 04 November 2020, Pukul 09:30 WITA

Konsep Penegakan Hukum Oleh Jimly Asshidiqie, [Www.Hukumonline.Com](http://Www.Hukumonline.Com), Diakses Tanggal 05 November 2020, Pukul 11:26 WITA

Pemilihan umum Di Indonesia, [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), Diakses tanggal 05 November 2020, Pukul 18:30 Wita

Asas-Asas Pemilihan umum Di Indonesia, [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), Diakses tanggal 05 November 2020, Pukul 18:30 Wita

Data Tersebut Diakses Dari Situs Resmi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Atau Disebut Sebagai BAWASLU RI, [www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id), Pada Tanggal 2 Maret 2021, Pukul 09:30 Wita



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**  
**LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)**

Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo, Telp: (0435) 8724466, 829975  
Website: www.internal.lemlitunisan.ac.id, E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3310/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Fitrianingsi Thalib

NIM : H1117146

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : **KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO, POLRES GORONTALO KOTA & BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA GORONTALO**

Judul Penelitian : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA GORONTALO**

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





Sekretariat :Jalan Arif Rahman Hakim  
Kel. Liliwo Kec.Kota Tengah Kota Gorontalo  
Email : [set.gorontalokota@bawaslu.go.id](mailto:set.gorontalokota@bawaslu.go.id)

Nomor :019/KA.00/K.GO-06/04/2021

Gorontalo, 14 April 2021

Lamp. : -

Hal : Surat Balasan Izin Penelitian

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Nomor 3310/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, perihal Permohonan Izin Penelitian, maka bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang berketerangan dibawah ini :

Nama	: Fitrianingsi Thalib
NIM	: H1117146
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Penelitian	: Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Dalam Pemilihan Legislatif Di Kota Gorontalo

Telah kami setujui untuk melaksanakan penelitian di Bawaslu Kota Gorontalo dan selama pelaksanaan penelitian diharapkan kepada yang bersangkutan tetap mengedepankan protokol Kesehatan Covid-19.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KOTA GORONTALO

KETUA,



LISMAWY IBRAHIM, S.Pd.,M.Pd



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN  
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0901/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : FITRIANINGSI THALIB  
NIM : H1117146  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran dalam pemilihan legislatif di kota gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 16%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 16 Juni 2021  
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Skripsi\_H1117146\_FITRIANINGSI THALIB\_Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran dalam Pemilihan Legislatif di Kota Gorontalo\_2021..docx  
Jun 15, 2021  
16232 words / 105755 characters

H1117146

# Skripsi\_H1117146\_FITRIANINGSI THALIB\_Penegakan Hukum Pi...

## Sources Overview

**16%**

OVERALL SIMILARITY

1	rnusi-institute.org	3%
2	polresgorontalokota.com	2%
3	balikpapan.bawaslu.go.id	1%
4	jurnal.kpk.go.id	1%
5	ppid.batengkab.bawaslu.go.id	1%
6	repository.unhas.ac.id	<1%
7	bawaslu.go.id	<1%
8	bimakota.bawaslu.go.id	<1%
9	fliphml5.com	<1%
10	pesisirselatan.bawaslu.go.id	<1%
11	pandeglangkab.bawaslu.go.id	<1%
12	fotoocto.com	<1%
13	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%
14	repository.usu.ac.id	<1%
15	munasyaroh.blogspot.com	<1%
16	repository.upstegal.ac.id	<1%

17	kerjainyugas.blogspot.com	INTERNET	<1%
18	ejurnal.ung.ac.id	INTERNET	<1%
19	tamanpersada.blogspot.com	INTERNET	<1%
20	repository.uin-suska.ac.id	INTERNET	<1%
21	www.coursehero.com	INTERNET	<1%
22	anyflip.com	INTERNET	<1%
23	digilib.iain-jember.ac.id	INTERNET	<1%
24	www.rumahpemilu.com	INTERNET	<1%
25	www.gianyarkab.go.id	INTERNET	<1%
26	Repository.umy.ac.id	INTERNET	<1%
27	wwwahamid.blogspot.com	INTERNET	<1%
28	123dok.com	INTERNET	<1%
29	repository.iainpurwokerto.ac.id	INTERNET	<1%
30	dspace.uii.ac.id	INTERNET	<1%
31	wahidpermai.wordpress.com	INTERNET	<1%
32	www.slideshare.net	INTERNET	<1%

**Excluded search repositories:**

- None

**Excluded from Similarity Report:**

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

**Excluded sources:**

- None

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Fitrianingsi Thalib  
NIM : H.11.17.146  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 17 Januari 1999  
Nama Orang Tua  
- Ayah : Thalib  
- Ibu : Etan Yusuf  
Adik : -



### Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2005 - 2011	SDN 6 Tapa	Bone Bolango	Berijazah
2.	2011 - 2014	SMP Negeri 1 Tapa	Bone Bolango	Berijazah
3.	2014 – 2017	SMK Negeri 1 Kota Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
4.	2017 - 2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah